



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 192/Pid.Sus/2016/PN.SAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapurayang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas namaTerdakwa :

Nama Lengkap	: ALPENDI Bin BIRUS
Tempat Lahir	: Pangkalan Barat
Umur / Tanggal Lahir	: 34 Tahun / 02April 1982
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kebangsaan /	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: RT. 01 RK. 01 Kampung Kayu Ara Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan Terakhir	: MTS (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan penyidik sejak tanggal 09 februari 2016 s/d tanggal 28 februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 29 februari 2016 s/d tanggal 8 april 2016;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 08 april 2016 s/d tanggal 27 april 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Sejak tanggal 28 april 2016 s/d tanggal 27 mei 2016
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d 23 Juni 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d 22 agustus 2016;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Minyak Dan Gas Bumi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua **Pasal 53 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; -----**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Siak dan **denda sebesar Rp. 5.000.000. 000,-(lima milyar rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan Kurungan; -----**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) selang hisap ukuran 2 inchi warna kuning berikut pipa besi ;
 - 1 (satu) selang hisap ukuran 1,5 inchi warna kuning berikut pipa besi ;
 - 2 (dua) selang hisap ukuran 1,5 inchi warna cokelat ;
 - 1 (satu) gulung selang hisap ukuran 1,5 inchi warna kuning ;
 - 4 (empat) unit pompong tanpa nama ;
 - 3 (tiga) unit mesin pompa robin warna kuning masing-masing type 3.5 EY 15-3, type 5.0 EY 20-3 dan type EY 20;
 - 47 (empatpuluh tujuh) tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1.000 literberisikan minyak solar ;
 - 5 (lima) tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1.000 literberisikan minyak bensin ;
 - 12 (dua belas) buah tangki plastik kosong warna putih berangka besi ukuran 1.000 liter ;
 - 2 (dua) unit mesin pompong temple 40PK Yamaha ;
 - 1 (satu) unit mesin pompong temple 15PK Yamaha ;
 - 1 (satu) unit mesin pompong merk Robin ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa BURHAN Bin NORBET

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** bersama-sama dengan Saksi **BURHAN EFENDI Bin NORBET** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. **ERIANTO** (DPO), Sdr. **ANTON** (DPO), Sdr. **INDRA** (DPO), Sdr. **JUNAIDI Alias JON** (DPO), Sdr. **TOHER Alias KOHER Alias TOHIR** (DPO) dan Sdr. **YOL** (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Gudang milik Sdr. **ERIANTO** di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang melakukan kegiatan usaha hilir pengolahan tanpa izin usaha pengolahan"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Februari tahun 2016 bertempat di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sdr. **JUNAIDI** memberitahukan akan ada Kapal (Tanker) yang akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) di Gudang milik Sdr. **ERIANTO** lalu Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** yang bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** langsung berangkat ke tengah Sungai Siak dengan menggunakan 1 (satu) Unit Boat untuk menyalin BBM dari Kapal (Tanker). Setelah selesai menyalin BBM dari Kapal (Tanker) lalu Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** kembali ke Pelabuhan lalu sesampainya Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** di Pelabuhan, kemudian Terdakwa dan Saksi **BURHAN EFENDI** yang juga bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** menarik selang dan mengangkat Mesin Pompa merk Robin dari Gudang milik Sdr. **ERIANTO** menuju Pelabuhan, sementara Sdr. **ANTON** yang juga bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** masuk kedalam Gudang penyimpanan

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babytank. Setelah memasukkan selang kedalam *babytank* lalu Sdr. **ANTON** berteriak untuk memberitahukan kepada Saksi **BURHAN EFENDI** agar menghidupkan (menyalakan) Mesin Pompa merk Robin dan Terdakwa naik ke atas Boat Pompong untuk memasukkan ujung selang ke dalam *babytank* yang berada di pompong tersebut. Setelah Mesin Pompa merk Robin menyala (hidup) maka BBM akan mengalir dari *babytank* yang berada di pompong ke *babytank* yang berada di dalam Gudang. Setelah BBM selesai disalin dari *babytank* yang berada di pompong ke *babytank* yang berada di dalam Gudang lalu Terdakwa dan Saksi **BURHAN** kembali mengembalikan selang dan Mesin Pompa merk Robin dari Pelabuhan ke Gudang milik Saksi **ERIANTO**.

Bahwa sebagai orang yang bekerja untuk Sdr. **ERIANTO**, Terdakwa dan Saksi **BURHAN** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas membantu menarik selang, mengangkat Mesin Pompa merk Robin dari Gudang ke Pelabuhan, membersihkan boat yang digunakan untuk mengangkut BBM, mengangkat *babytank* kosong dari Pelabuhan ke Gudang, menghidupkan (menyalakan) Mesin genset untuk listrik rumah dan Gudang dan terkadang membantu menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Sementara Sdr. **YOL**, Sdr. **TOHER** dan Sdr. **INDRA** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas turun ke sungai menggunakan boat untuk menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Selain itu Sdr. **JUNAIDI** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas sebagai Kapten atau membawa boat yang digunakan menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Sedangkan Sdr. **ANTON** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas sebagai Kasir atau yang memegang uang untuk keperluan kegiatan pengolahan BBM milik Sdr. **ERIANTO** dan untuk 20 (dua puluh) hari bekerja Terdakwa mendapatkan gaji / upah / bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). ---

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi **MARKUS KRISBIANTORO Bin YATNO MARDIANTO** dan Saksi **PUJANGGA REZEKI KELANA Bin (Alm) DASMAN** bersama tim Unit I Pidum Sat Reskrim Polres melakukan penangkapan di Gudang milik Sdr. **ERIANTO** di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Saat dilakukan penangkapan tersebut juga ditemukan Barang bukti yang digunakan Terdakwa, Saksi **BURHAN EFENDI**, Sdr. **ERIANTO**, Sdr. **ANTON**, Sdr. **INDRA**, Sdr. **JUNAIDI** alias **JON**, Sdr. **TOHER** dan Sdr. **YOL** dalam melaksanakan tugasnya berupa : 3 (tiga) unit mesin pompa Robin warna kuning masing-masing type 3.5 EY 15-3, type 5.0 EY 20-3 dan type EY 20, 1 (satu) buah selang hisap ukuran 2 inch warna kuning berikut pipa besi, 1 (satu) buah selang hisap ukuran 1,5 inch warna kuning berikut pipa besi, 2 (dua) buah selang hisap ukuran 1,5 inch warna coklat, 1 (satu) gulung selang buang ukuran 1,5 inch warna kuning yang kelima alat tersebut berfungsi untuk menyalin BBM dari boat pompong menuju *babytank* yang berada di dalam Gudang, 47 (enam puluh empat)

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini berfungsi sebagai tempat menyimpan BBM jenis Solar di Gudang dan menyalin BBM dari Kapal (Tanker), 5 (lima) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini berfungsi sebagai tempat menyimpan BBM jenis Bensin di Gudang dan menyalin BBM dari Kapal (Tanker), 12 (duabelas) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini belum berisi BBM jenis Bensin atau jenis Solar, 2 (dua) unit boat pompong tanpa nama dengan mesin tempel 40 PK merk YAMAHA yang Alat ini berfungsi sebagai alat transportasi ke tengah sungai Siak pada saat akan menyalin BBM dari Kapal (Tanker) dan 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama dengan mesin 15 PK merk YAMAHA dan 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama dengan Mesin pompa merk Robin dipergunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa, Saksi **BURHAN EFENDI**, Sdr. **ERianto**, Sdr. **ANTON**, Sdr. **INDRA**, Sdr. **JUNAIDI Alias JON**, Sdr. **TOHER** dan Sdr. **YOL** untuk membeli keperluan (kebutuhan) mereka sehari-hari. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. : 1965 / KKF / 2016 tanggal 02 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani 1. **KASMINA GINTING, S.Si.** AKBP NRP. 61110641, 2. **BOY TENNO SIBURIAN, S.Si., M.Si.** Kopol NRP. 71100522 dan 3. **DONNA PURBA, S.Si., Apt.** Penata TK I NIP. 19720808 200312 2 001 selaku Pemeriksa serta mengetahui **HARIS AKSARA, SH.** Kombes Pol NRP. 66080393 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan pemeriksaan laboratoris sebagai berikut :

I. Barang Bukti Yang Diterima

Barang bukti diterima memenuhi persyaratan Pembungkusan dan Penyegeleman Barang bukti, yaitu :

- a. 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, selanjutnya disebut BB I.
- b. 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin, selanjutnya disebut BB II.

Barang bukti BB I dan BB II disita dari Tersangka An. **ALPENDI Bin BIRUS**

II. Maksud Pemeriksaan

Mengetahui apakah Barang bukti BB I dan BB II mengandung Bahan Bakar Minyak (BBM) dan jenis apa BBM tersebut.

III. Pemeriksaan

Telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Instrumen GC
1.	BB I	Positif Solar

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	BB II	Positif Solar dan Gasoline (Bensin)
----	-------	-------------------------------------

IV. Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

- Pada BB I yaitu 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan yang disita dari Tersangka An. **ALPENDI Bin BIRUS** positif mengandung Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.
- Pada BB II yaitu 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan yang disita dari Tersangka An. **ALPENDI Bin BIRUS** positif mengandung Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Gasoline (Bensin). -----

Bahwa berdasarkan Berita Cara Penakaran BBM tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani 1. **JONI EKA PUTRA, ST. NIP. 19760831 200701 1 004** dan 2. **HANDIKO, ST. NIP. 19761101 201102 1 001** selaku Pengukur pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Riau dengan disaksikan 1. **RAHMAD WAHYUDI, SH. Bripka NRP. 85050246**, 2. **RESTU ADI PUTRA** Brigadir NRP. 83090885, 3. **BURHAN EEFENDI Bin NORBET** dan 4. **ALPENDI Bin BIRUS** dan diketahui **BILLY GUSTIONO BARMAN** AKP NRP. 87081647 selaku Kasat Reskrim Polres Siak, telah dilakukan penakaran terhadap BBM jenis Premium dan Solar, sebagai berikut :

No.	JENIS BBM	JUMLAH (LITER)
01	Premium	5000
02	Solar	42.050

Bahwa Perusahaan tempat Terdakwa bekerja bukanlah Badan Usaha yang memiliki Ijin Usaha Pengolahan Kegiatan Usaha Hilir Pengolahan dalam hal melaksanakan kegiatanmemurnikan,memperoleh bagian-bagian, mempertinggimutudan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumidari Pemerintah dan selain itu Terdakwa juga tidak memiliki Ijin Usaha Pengolahan Kegiatan Usaha Hilir untuk melaksanakan kegiatanmemurnikan,memperoleh bagian-bagian, mempertinggimutudan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari Pemerintah. -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

ATAU

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 6



KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** bersama-sama dengan Saksi **BURHAN EFENDI Bin NORBET** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. **ERIANTO** (DPO), Sdr. **ANTON** (DPO), Sdr. **INDRA** (DPO), Sdr. **JUNAIDI Alias JON** (DPO), Sdr. **TOHER Alias KOHER Alias TOHIR** (DPO) dan Sdr. **YOL** (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Gudang milik Sdr. **ERIANTO** di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang melakukan kegiatan usaha hilir penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Februari tahun 2016 bertempat di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sdr. **JUNAIDI** memberitahukan akan ada Kapal (Tanker) yang akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) di Gudang milik Sdr. **ERIANTO** lalu Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** yang bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** langsung berangkat ke tengah Sungai Siak dengan menggunakan 1 (satu) Unit Boat untuk menyalin BBM dari Kapal (Tanker). Setelah selesai menyalin BBM dari Kapal (Tanker) lalu Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** kembali ke Pelabuhan lalu sesampainya Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** di Pelabuhan, kemudian Terdakwa dan Saksi **BURHAN EFENDI** yang juga bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** menarik selang dan mengangkat Mesin Pompa merk Robin dari Gudang milik Sdr. **ERIANTO** menuju Pelabuhan, sementara Sdr. **ANTON** yang juga bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** masuk kedalam Gudang penyimpanan *babytank*. Setelah memasukkan selang kedalam *babytank* lalu Sdr. **ANTON** berteriak untuk memberitahukan kepada Saksi **BURHAN EFENDI** agar menghidupkan (menyalakan) Mesin Pompa merk Robin dan Terdakwa naik ke atas Boat Pompong untuk memasukkan ujung selang ke dalam *babytank* yang berada di pompong tersebut. Setelah Mesin Pompa merk Robin menyala (hidup) maka BBM akan mengalir dari *babytank* yang berada di pompong ke *babytank* yang berada di dalam Gudang. Setelah BBM selesai disalin dari *babytank* yang berada di pompong

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke *babytank* yang berada di dalam Gudang lalu Terdakwa dan Saksi **BURHAN** kembali mengembalikan selang dan Mesin Pompa merk Robin dari Pelabuhan ke Gudang milik Saksi **ERIANTO**.

Bahwa sebagai orang yang bekerja untuk Sdr. **ERIANTO**, Terdakwa dan Saksi **BURHAN** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas membantu menarik selang, mengangkat Mesin Pompa merk Robin dari Gudang ke Pelabuhan, membersihkan boat yang digunakan untuk mengangkut BBM, mengangkat *babytank* kosong dari Pelabuhan ke Gudang, menghidupkan (menyalakan) Mesin genset untuk listrik rumah dan Gudang dan terkadang membantu menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Sementara Sdr. **YOL**, Sdr. **TOHER** dan Sdr. **INDRA** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas turun ke sungai menggunakan boat untuk menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Selain itu Sdr. **JUNAIDI** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas sebagai Kapten atau membawa boat yang digunakan menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Sedangkan Sdr. **ANTON** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas sebagai Kasir atau yang memegang uang untuk keperluan kegiatan pengolahan BBM milik Sdr. **ERIANTO** dan untuk 20 (dua puluh) hari bekerja Terdakwa mendapatkan gaji / upah / bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*). -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi **MARKUS KRISBIANTORO Bin YATNO MARDIANTO** dan Saksi **PUJANGGA REZEKI KELANA Bin (Alm) DASMAN** bersama tim Unit I Pidum Sat Reskrim Polres melakukan penangkapan di Gudang milik Sdr. **ERIANTO** di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Saat dilakukan penangkapan tersebut juga ditemukan Barang bukti yang digunakan Terdakwa, Saksi **BURHAN EFENDI**, Sdr. **ERIANTO**, Sdr. **ANTON**, Sdr. **INDRA**, Sdr. **JUNAIDI** alias **JON**, Sdr. **TOHER** dan Sdr. **YOL** dalam melaksanakan tugasnya berupa : 3 (tiga) unit mesin pompa Robin warna kuning masing-masing type 3.5 EY 15-3, type 5.0 EY 20-3 dan type EY 20, 1 (satu) buah selang hisap ukuran 2 inch warna kuning berikut pipa besi, 1 (satu) buah selang hisap ukuran 1,5 inch warna kuning berikut pipa besi, 2 (dua) buah selang hisap ukuran 1,5 inch warna coklat, 1 (satu) gulung selang buang ukuran 1,5 inch warna kuning yang kelima alat tersebut berfungsi untuk menyalin BBM dari boat pompong menuju *babytank* yang berada di dalam Gudang, 47 (enam puluh empat) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini berfungsi sebagai tempat menyimpan BBM jenis Solar di Gudang dan menyalin BBM dari Kapal (Tanker), 5 (lima) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini berfungsi sebagai tempat menyimpan BBM jenis Bensin di Gudang dan menyalin BBM dari Kapal (Tanker), 12

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duabelas) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini belum berisi BBM jenis Bensin atau jenis Solar, 2 (dua) unit boat pompong tanpa nama dengan mesin tempel 40 PK merk YAMAHA yang Alat ini berfungsi sebagai alat transportasi ke tengah sungai Siak pada saat akan menyalin BBM dari Kapal (Tanker) dan 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama dengan mesin 15 PK merk YAMAHA dan 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama dengan Mesin pompa merk Robin dipergunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa, Saksi **BURHAN EFENDI**, Sdr. **ERIAN TO**, Sdr. **ANTON**, Sdr. **INDRA**, Sdr. **JUNAIDI Alias JON**, Sdr. **TOHER** dan Sdr. **YOL** untuk membeli keperluan (kebutuhan) mereka sehari-hari. ---- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. : 1965 / KKF / 2016 tanggal 02 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani 1. **KASMINA GINTING, S.Si.** AKBP NRP. 61110641, 2. **BOY TENNO SIBURIAN, S.Si., M.Si.** Kompol NRP. 71100522 dan 3. **DONNA PURBA, S.Si., Apt.** Penata TK I NIP. 19720808 200312 2 001 selaku Pemeriksa serta mengetahui **HARIS AKSARA, SH.** Kombes Pol NRP. 66080393 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan pemeriksaan laboratoris sebagai berikut :

I. Barang Bukti Yang Diterima

Barang bukti diterima memenuhi persyaratan Pembungkusan dan Penyege lan
Barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, selanjutnya disebut BB I.
- 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin, selanjutnya disebut BB II.

Barang bukti BB I dan BB II disita dari Tersangka An. **ALPENDI Bin BIRUS**

II. Maksud Pemeriksaan

Mengetahui apakah barang bukti BB I dan BB II mengandung Bahan Bakar Minyak (BBM) dan jenis apa BBM tersebut.

III. Pemeriksaan

Telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Instrumen GC
1.	BB I	Positif Solar
2.	BB II	Positif Solar dan Gasoline (Bensin)

IV. Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada BB I yaitu 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan yang disita dari Tersangka An. **ALPENDI Bin BIRUS** positif mengandung Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.
- b. Pada BB II yaitu 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan yang disita dari Tersangka An. **ALPENDI Bin BIRUS** positif mengandung Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Gasoline (Bensin). ----

Bahwa berdasarkan Berita Cara Penakaran BBM tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani 1. **JONI EKA PUTRA, ST.** NIP. 19760831 200701 1 004 dan 2. **HANDIKO, ST.** NIP. 19761101 201102 1 001 selaku Pengukur pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Riau dengan disaksikan 1. **RAHMAD WAHYUDI, SH.** Bripka NRP. 85050246, 2. **RESTU ADI PUTRA** Brigadir NRP. 83090885, 3. **BURHAN EEFENDI Bin NORBET** dan 4. **ALPENDI Bin BIRUS** dan diketahui **BILLY GUSTIONO BARMAN** AKP NRP. 87081647 selaku Kasat Reskrim Polres Siak, telah dilakukan penakaran terhadap BBM jenis Premium dan Solar, sebagai berikut :

No.	JENIS BBM	JUMLAH (LITER)
01	Premium	5000
02	Solar	42.050

Bahwa Perusahaan tempat Terdakwa bekerja bukanlah Badan Usaha yang memiliki Ijin Usaha Penyimpanan Kegiatan Usaha Hilir Penyimpanan dalam hal melaksanakan kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari Pemerintah dan selain itu Terdakwa juga tidak memiliki Ijin Usaha Pengolahan Kegiatan Usaha Hilir untuk melaksanakan kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari Pemerintah.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** bersama-sama dengan Saksi **BURHAN EFENDI Bin NORBET** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Sdr. **ERIAN TO** (DPO), Sdr. **ANTON** (DPO), Sdr. **INDRA** (DPO), Sdr. **JUNAIDI Alias JON** (DPO), Sdr. **TOHER Alias KOHER Alias TOHIR** (DPO) dan Sdr. **YOL** (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Gudang milik Sdr. **ERianto** di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang melakukan kegiatan usaha hilir niaga tanpa izin usaha niaga**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Februari tahun 2016 bertempat di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sdr. **JUNAIDI** memberitahukan akan ada Kapal (Tanker) yang akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) di Gudang milik Sdr. **ERianto** lalu Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** yang bekerja untuk Sdr. **ERianto** langsung berangkat ke tengah Sungai Siak dengan menggunakan 1 (satu) Unit Boat untuk menyalin BBM dari Kapal (Tanker). Setelah selesai menyalin BBM dari Kapal (Tanker) lalu Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** kembali ke Pelabuhan lalu sesampainya Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** di Pelabuhan, kemudian Terdakwa dan Saksi **BURHAN EFENDI** yang juga bekerja untuk Sdr. **ERianto** menarik selang dan mengangkat Mesin Pompa merk Robin dari Gudang milik Sdr. **ERianto** menuju Pelabuhan, sementara Sdr. **ANTON** yang juga bekerja untuk Sdr. **ERianto** masuk kedalam Gudang penyimpanan *babytank*. Setelah memasukkan selang kedalam *babytank* lalu Sdr. **ANTON** berteriak untuk memberitahukan kepada Saksi **BURHAN EFENDI** agar menghidupkan (menyalakan) Mesin Pompa merk Robin dan Terdakwa naik ke atas Boat Pompong untuk memasukkan ujung selang ke dalam *babytank* yang berada di pompong tersebut. Setelah Mesin Pompa merk Robin menyala (hidup) maka BBM akan mengalir dari *babytank* yang berada di pompong ke *babytank* yang berada di dalam Gudang. Setelah BBM selesai disalin dari *babytank* yang berada di pompong ke *babytank* yang berada di dalam Gudang lalu Terdakwa dan Saksi **BURHAN** kembali mengembalikan selang dan Mesin Pompa merk Robin dari Pelabuhan ke Gudang milik Saksi **ERianto**.

Bahwa sebagai orang yang bekerja untuk Sdr. **ERianto**, Terdakwa dan Saksi **BURHAN** diperintahkan Sdr. **ERianto** untuk bertugas membantu menarik selang, mengangkat Mesin Pompa merk Robin dari Gudang ke Pelabuhan, membersihkan boat yang digunakan untuk mengangkut BBM, mengangkat *babytank* kosong dari Pelabuhan ke Gudang, menghidupkan (menyalakan) Mesin genset untuk listrik rumah dan Gudang dan terkadang membantu menyalin BBM di tengah sungai dari

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Sementara Sdr. **YOL**, Sdr. **TOHER** dan Sdr. **INDRA** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas turun ke sungai menggunakan boat untuk menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Selain itu Sdr. **JUNAIDI** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas sebagai Kapten atau membawa boat yang digunakan menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Sedangkan Sdr. **ANTON** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas sebagai Kasir atau yang memegang uang untuk keperluan kegiatan pengolahan BBM milik Sdr. **ERIANTO** dan untuk 20 (dua puluh) hari bekerja Terdakwa mendapatkan gaji / upah / bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*). -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi **MARKUS KRISBIANTORO Bin YATNO MARDIANTO** dan Saksi **PUJANGGA REZEKI KELANA Bin (Alm) DASMAN** bersama tim Unit I Pidum Sat Reskrim Polres melakukan penangkapan di Gudang milik Sdr. **ERIANTO** di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Saat dilakukan penangkapan tersebut juga ditemukan Barang bukti yang digunakan Terdakwa, Saksi **BURHAN EFENDI**, Sdr. **ERIANTO**, Sdr. **ANTON**, Sdr. **INDRA**, Sdr. **JUNAIDI Alias JON**, Sdr. **TOHER** dan Sdr. **YOL** dalam melaksanakan tugasnya berupa : 3 (tiga) unit mesin pompa Robin warna kuning masing-masing type 3.5 EY 15-3, type 5.0 EY 20-3 dan type EY 20, 1 (satu) buah selang hisap ukuran 2 inch warna kuning berikut pipa besi, 1 (satu) buah selang hisap ukuran 1,5 inch warna kuning berikut pipa besi, 2 (dua) buah selang hisap ukuran 1,5 inch warna coklat, 1 (satu) gulung selang buang ukuran 1,5 inch warna kuning yang kelima alat tersebut berfungsi untuk menyalin BBM dari boat pompong menuju *babytank* yang berada di dalam Gudang, 47 (enam puluh empat) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini berfungsi sebagai tempat menyimpan BBM jenis Solar di Gudang dan menyalin BBM dari Kapal (Tanker), 5 (lima) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini berfungsi sebagai tempat menyimpan BBM jenis Bensin di Gudang dan menyalin BBM dari Kapal (Tanker), 12 (duabelas) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini belum berisi BBM jenis Bensin atau jenis Solar, 2 (dua) unit boat pompong tanpa nama dengan mesin tempel 40 PK merk YAMAHA yang Alat ini berfungsi sebagai alat transportasi ke tengah sungai Siak pada saat akan menyalin BBM dari Kapal (Tanker) dan 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama dengan mesin 15 PK merk YAMAHA dan 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama dengan Mesin pompa merk Robin dipergunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa, Saksi **BURHAN EFENDI**, Sdr. **ERIANTO**, Sdr. **ANTON**, Sdr. **INDRA**, Sdr. **JUNAIDI Alias JON**, Sdr. **TOHER** dan Sdr. **YOL** untuk membeli keperluan (kebutuhan) mereka sehari-hari. ----

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. : 1965 / KKF / 2016 tanggal 02 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani 1. **KASMINA GINTING, S.Si. AKBP NRP. 61110641**, 2. **BOY TENNO SIBURIAN, S.Si., M.Si. Kompol NRP. 71100522** dan 3. **DONNA PURBA, S.Si., Apt. Penata TK I NIP. 19720808 200312 2 001** selaku Pemeriksa serta mengetahui **HARIS AKSARA, SH. Kombes Pol NRP. 66080393** selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan pemeriksaan laboratoris sebagai berikut :

I. Barang Bukti Yang Diterima

Barang bukti diterima memenuhi persyaratan Pembungkusan dan Penyegelan Barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, selanjutnya disebut BB I.
- 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin, selanjutnya disebut BB II.

Barang bukti BB I dan BB II disita dari Tersangka An. **ALPENDI Bin BIRUS**

II. Maksud Pemeriksaan

Mengetahui apakah barang bukti BB I dan BB II mengandung Bahan Bakar Minyak (BBM) dan jenis apa BBM tersebut.

III. Pemeriksaan

Telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Instrumen GC
1.	BB I	Positif Solar
2.	BB II	Positif Solar dan Gasoline (Bensin)

IV. Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

- Pada BB I yaitu 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan yang disita dari Tersangka An. **ALPENDI Bin BIRUS** positif mengandung Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.
- Pada BB II yaitu 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan yang disita dari Tersangka An. **ALPENDI Bin BIRUS** positif mengandung Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Gasoline (Bensin). -----

Bahwa berdasarkan Berita Cara Penakaran BBM tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani 1. **JONI EKA PUTRA, ST. NIP. 19760831 200701 1 004** dan 2. **HANDIKO, ST. NIP. 19761101 201102 1 001** selaku Pengukur pada

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Riau dengan disaksikan 1. **RAHMAD WAHYUDI, SH.** Bripka NRP. 85050246, 2. **RESTU ADI PUTRA** Brigadir NRP. 83090885, 3. **BURHAN EEFENDI Bin NORBET** dan 4. **ALPENDI Bin BIRUS** dan diketahui **BILLY GUSTIONO BARMAN** AKP NRP. 87081647 selaku Kasat Reskrim Polres Siak, telah dilakukan penakaran terhadap BBM jenis Premium dan Solar, sebagai berikut :

No.	JENIS BBM	JUMLAH (LITER)
01	Premium	5000
02	Solar	42.050

Bahwa Perusahaan tempat Terdakwa bekerja bukanlah Badan Usaha yang memiliki Ijin Usaha Niaga Kegiatan Usaha Hilir Niaga dalam hal melaksanakan kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasilolahannyatermasuk Niaga Gas Bumi melalui pipadari Pemerintah dan selain itu Terdakwa juga tidak memiliki Ijin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Niaga untuk melaksanakan kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasilolahannyatermasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa dari Pemerintah.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.** -----

ATAU

KEEMPAT :

----- Bahwa ia Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Gudang milik Sdr. **ERIAN TO (DPO)** di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Februari tahun 2016 bertempat di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sdr. **JUNAIDI** memberitahukan akan ada Kapal (Tanker) yang akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) di Gudang milik Sdr. **ERIANTO** lalu Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** yang bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** langsung berangkat ke tengah Sungai Siak dengan menggunakan 1 (satu) Unit Boat untuk menyalin BBM dari Kapal (Tanker). Setelah selesai menyalin BBM dari Kapal (Tanker) lalu Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** kembali ke Pelabuhan lalu sesampainya Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** di Pelabuhan, kemudian Terdakwa dan Saksi **BURHAN EFENDI** yang juga bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** menarik selang dan mengangkat Mesin Pompa merk Robin dari Gudang milik Sdr. **ERIANTO** menuju Pelabuhan, sementara Sdr. **ANTON** yang juga bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** masuk kedalam Gudang penyimpanan *babytank*. Setelah memasukkan selang kedalam *babytank* lalu Sdr. **ANTON** berteriak untuk memberitahukan kepada Saksi **BURHAN EFENDI** agar menghidupkan (menyalakan) Mesin Pompa merk Robin dan Terdakwa naik ke atas Boat Pompong untuk memasukkan ujung selang ke dalam *babytank* yang berada di pompong tersebut. Setelah Mesin Pompa merk Robin menyala (hidup) maka BBM akan mengalir dari *babytank* yang berada di pompong ke *babytank* yang berada di dalam Gudang. Setelah BBM selesai disalin dari *babytank* yang berada di pompong ke *babytank* yang berada di dalam Gudang lalu Terdakwa dan Saksi **BURHAN** kembali mengembalikan selang dan Mesin Pompa merk Robin dari Pelabuhan ke Gudang milik Saksi **ERIANTO**. Bahwa sebagai orang yang bekerja untuk Sdr. **ERIANTO**, Terdakwa dan Saksi **BURHAN** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas membantu menarik selang, mengangkat Mesin Pompa merk Robin dari Gudang ke Pelabuhan, membersihkan boat yang digunakan untuk mengangkut BBM, mengangkat *babytank* kosong dari Pelabuhan ke Gudang, menghidupkan (menyalakan) Mesin genset untuk listrik rumah dan Gudang dan terkadang membantu menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Sementara Sdr. **YOL**, Sdr. **TOHER** dan Sdr. **INDRA** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas turun ke sungai menggunakan boat untuk menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Selain itu Sdr. **JUNAIDI** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas sebagai Kapten atau membawa boat yang digunakan menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Sedangkan Sdr. **ANTON** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas sebagai Kasir atau yang memegang uang untuk keperluan kegiatan pengolahan BBM milik Sdr. **ERIANTO** dan untuk 20 (dua puluh) hari bekerja Terdakwa mendapatkan gaji / upah / bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). -----

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi **MARKUS KRISBIANTORO Bin YATNO MARDIANTO** dan Saksi **PUJANGGA REZEKI KELANA Bin (Alm) DASMAN** bersama tim Unit I Pidum Sat Reskrim Polres melakukan penangkapan di Gudang milik Sdr. **ERIANTO** di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Saat dilakukan penangkapan tersebut juga ditemukan Barang bukti yang digunakan Terdakwa, Saksi **BURHAN EFENDI**, Sdr. **ERIANTO**, Sdr. **ANTON**, Sdr. **INDRA**, Sdr. **JUNAIDI Alias JON**, Sdr. **TOHER** dan Sdr. **YOL** dalam melaksanakan tugasnya berupa : 3 (tiga) unit mesin pompa Robin warna kuning masing-masing type 3.5 EY 15-3, type 5.0 EY 20-3 dan type EY 20, 1 (satu) buah selang hisap ukuran 2 inch warna kuning berikut pipa besi, 1 (satu) buah selang hisap ukuran 1,5 inch warna kuning berikut pipa besi, 2 (dua) buah selang hisap ukuran 1,5 inch warna coklat, 1 (satu) gulung selang buang ukuran 1,5 inch warna kuning yang kelima alat tersebut berfungsi untuk menyalin BBM dari boat pompong menuju *babytank* yang berada di dalam Gudang, 47 (enam puluh empat) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini berfungsi sebagai tempat menyimpan BBM jenis Solar di Gudang dan menyalin BBM dari Kapal (Tanker), 5 (lima) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini berfungsi sebagai tempat menyimpan BBM jenis Bensin di Gudang dan menyalin BBM dari Kapal (Tanker), 12 (duabelas) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini belum berisi BBM jenis Bensin atau jenis Solar, 2 (dua) unit boat pompong tanpa nama dengan mesin tempel 40 PK merk YAMAHA yang Alat ini berfungsi sebagai alat transportasi ke tengah sungai Siak pada saat akan menyalin BBM dari Kapal (Tanker) dan 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama dengan mesin 15 PK merk YAMAHA dan 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama dengan Mesin pompa merk Robin dipergunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa, Saksi **BURHAN EFENDI**, Sdr. **ERIANTO**, Sdr. **ANTON**, Sdr. **INDRA**, Sdr. **JUNAIDI Alias JON**, Sdr. **TOHER** dan Sdr. **YOL** untuk membeli keperluan (kebutuhan) mereka sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. : 1965 / KKF / 2016 tanggal 02 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani 1. **KASMINA GINTING, S.Si. AKBP NRP. 61110641**, 2. **BOY TENNO SIBURIAN, S.Si., M.Si. Kopol NRP. 71100522** dan 3. **DONNA PURBA, S.Si., Apt. Penata TK I NIP. 19720808 200312 2 001** selaku Pemeriksa serta mengetahui **HARIS AKSARA, SH. Kombes Pol NRP. 66080393** selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan pemeriksaan laboratoris sebagai berikut :

I. Barang Bukti Yang Diterima

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti diterima memenuhi persyaratan Pembungkusan dan Penyegelan

Barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, selanjutnya disebut BB I.
- 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin, selanjutnya disebut BB II.

Barang bukti BB I dan BB II disita dari Tersangka An. **ALPENDI Bin BIRUS**

II. Maksud Pemeriksaan

Mengetahui apakah barang bukti BB I dan BB II mengandung Bahan Bakar Minyak (BBM) dan jenis apa BBM tersebut.

III. Pemeriksaan

Telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Instrumen GC
1.	BB I	Positif Solar
2.	BB II	Positif Solar dan Gasoline (Bensin)

IV. Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

- Pada BB I yaitu 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan yang disita dari Tersangka An. **ALPENDI Bin BIRUS** positif mengandung Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.
- Pada BB II yaitu 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan yang disita dari Tersangka An. **ALPENDI Bin BIRUS** positif mengandung Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Gasoline (Bensin).

Bahwa berdasarkan Berita Cara Penakaran BBM tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani 1. **JONI EKA PUTRA, ST.** NIP. 19760831 200701 1 004 dan 2. **HANDIKO, ST.** NIP. 19761101 201102 1 001 selaku Pengukur pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Riau dengan disaksikan 1. **RAHMAD WAHYUDI, SH.** Bripka NRP. 85050246, 2. **RESTU ADI PUTRA** Brigadir NRP. 83090885, 3. **BURHAN EEFENDI Bin NORBET** dan 4. **ALPENDI Bin BIRUS** dan diketahui **BILLY GUSTIONO BARMAN** AKP NRP. 87081647 selaku Kasat Reskrim Polres Siak, telah dilakukan penakaran terhadap BBM jenis Premium dan Solar, sebagai berikut :

No.	JENIS BBM	JUMLAH (LITER)
01	Premium	5000

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02	Solar	42.050
----	-------	--------

Bahwa Perusahaan tempat Terdakwa bekerja bukanlah Badan Usaha yang memiliki Ijin Usaha Pengolahan atau Penyimpanan atau Niaga Kegiatan Usaha Hilir Niaga dari Pemerintah selain itu Terdakwa juga tidak memiliki Ijin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Pengolahan atau Penyimpanan atau Niaga dari Pemerintah.-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.**-----

ATAU

KELIMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2016, bertempat di Gudang milik Sdr. **ERIANTO (DPO)** di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Februari tahun 2016 bertempat di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sdr. **JUNAIDI** memberitahukan akan ada Kapal (Tanker) yang akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) di Gudang milik Sdr. **ERIANTO** lalu Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** yang bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** langsung berangkat ke tengah Sungai Siak dengan menggunakan 1 (satu) Unit Boat untuk menyalin BBM dari Kapal (Tanker). Setelah selesai menyalin BBM dari Kapal (Tanker) lalu Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** kembali ke Pelabuhan lalu sesampainya Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** di Pelabuhan, kemudian Terdakwa dan Saksi **BURHAN EFENDI** yang juga bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** menarik selang dan mengangkat Mesin Pompa merk Robin dari Gudang milik Sdr. **ERIANTO** menuju Pelabuhan, sementara Sdr. **ANTON** yang juga bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** masuk kedalam Gudang penyimpanan *babytank*. Setelah memasukkan selang

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam *babytank* lalu Sdr. **ANTON** berteriak untuk memberitahukan kepada Saksi **BURHAN EFENDI** agar menghidupkan (menyalakan) Mesin Pompa merk Robin dan Terdakwa naik ke atas Boat Pompong untuk memasukkan ujung selang ke dalam *babytank* yang berada di pompong tersebut. Setelah Mesin Pompa merk Robin menyala (hidup) maka BBM akan mengalir dari *babytank* yang berada di pompong ke *babytank* yang berada di dalam Gudang. Setelah BBM selesai disalin dari *babytank* yang berada di pompong ke *babytank* yang berada di dalam Gudang lalu Terdakwa dan Saksi **BURHAN** kembali mengembalikan selang dan Mesin Pompa merk Robin dari Pelabuhan ke Gudang milik Saksi **ERIANTO**.

Bahwa sebagai orang yang bekerja untuk Sdr. **ERIANTO**, Terdakwa dan Saksi **BURHAN** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas membantu menarik selang, mengangkat Mesin Pompa merk Robin dari Gudang ke Pelabuhan, membersihkan boat yang digunakan untuk mengangkut BBM, mengangkat *babytank* kosong dari Pelabuhan ke Gudang, menghidupkan (menyalakan) Mesin genset untuk listrik rumah dan Gudang dan terkadang membantu menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Sementara Sdr. **YOL**, Sdr. **TOHER** dan Sdr. **INDRA** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas turun ke sungai menggunakan boat untuk menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Selain itu Sdr. **JUNAIDI** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas sebagai Kapten atau membawa boat yang digunakan menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Sedangkan Sdr. **ANTON** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas sebagai Kasir atau yang memegang uang untuk keperluan kegiatan pengolahan BBM milik Sdr. **ERIANTO** dan untuk 20 (dua puluh) hari bekerja Terdakwa mendapatkan gaji / upah / bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi **MARKUS KRISBIANTORO Bin YATNO MARDIANTO** dan Saksi **PUJANGGA REZEKI KELANA Bin (Alm) DASMAN** bersama tim Unit I Pidum Sat Reskrim Polres melakukan penangkapan di Gudang milik Sdr. **ERIANTO** di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Saat dilakukan penangkapan tersebut juga ditemukan Barang bukti yang digunakan Terdakwa, Saksi **BURHAN EFENDI**, Sdr. **ERIANTO**, Sdr. **ANTON**, Sdr. **INDRA**, Sdr. **JUNAIDI** alias **JON**, Sdr. **TOHER** dan Sdr. **YOL** dalam melaksanakan tugasnya berupa : 3 (tiga) unit mesin pompa Robin warna kuning masing-masing type 3.5 EY 15-3, type 5.0 EY 20-3 dan type EY 20, 1 (satu) buah selang hisap ukuran 2 inch warna kuning berikut pipa besi, 1 (satu) buah selang hisap ukuran 1,5 inch warna kuning berikut pipa besi, 2 (dua) buah selang hisap ukuran 1,5 inch warna coklat, 1 (satu) gulung selang buang ukuran 1,5 inch warna kuning yang

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima alat tersebut berfungsi untuk menyalin BBM dari boat pompong menuju *babytank* yang berada di dalam Gudang, 47 (enam puluh empat) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini berfungsi sebagai tempat menyimpan BBM jenis Solar di Gudang dan menyalin BBM dari Kapal (Tanker), 5 (lima) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini berfungsi sebagai tempat menyimpan BBM jenis Bensin di Gudang dan menyalin BBM dari Kapal (Tanker), 12 (duabelas) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini belum berisi BBM jenis Bensin atau jenis Solar, 2 (dua) unit boat pompong tanpa nama dengan mesin tempel 40 PK merk YAMAHA yang Alat ini berfungsi sebagai alat transportasi ke tengah sungai Siak pada saat akan menyalin BBM dari Kapal (Tanker) dan 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama dengan mesin 15 PK merk YAMAHA dan 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama dengan Mesin pompa merk Robin dipergunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa, Saksi **BURHAN EFENDI**, Sdr. **ERianto**, Sdr. **ANTON**, Sdr. **INDRA**, Sdr. **JUNAIDI Alias JON**, Sdr. **TOHER** dan Sdr. **YOL** untuk membeli keperluan (kebutuhan) mereka sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. : 1965 / KKF / 2016 tanggal 02 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani 1. **KASMINA GINTING, S.Si.** AKBP NRP. 61110641, 2. **BOY TENNO SIBURIAN, S.Si., M.Si.** Kopol NRP. 71100522 dan 3. **DONNA PURBA, S.Si., Apt.** Penata TK I NIP. 19720808 200312 2 001 selaku Pemeriksa serta mengetahui **HARIS AKSARA, SH.** Kombes Pol NRP. 66080393 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan pemeriksaan laboratoris sebagai berikut :

I. Barang Bukti Yang Diterima

Barang bukti diterima memenuhi persyaratan Pembungkusan dan Penyegelan Barang bukti, yaitu :

- a. 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, selanjutnya disebut BB I.
- b. 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin, selanjutnya disebut BB II.

Barang bukti BB I dan BB II disita dari Tersangka An. **ALPENDI Bin BIRUS**

II. Maksud Pemeriksaan

Mengetahui apakah Barang bukti BB I dan BB II mengandung Bahan Bakar Minyak (BBM) dan jenis apa BBM tersebut.

III. Pemeriksaan

Telah dilakukan analisa secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti	Instrumen GC
1.	BB I	Positif Solar
2.	BB II	Positif Solar dan Gasoline (Bensin)

IV. Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

- Pada BB I yaitu 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan yang disita dari Tersangka An. **ALPENDI Bin BIRUS** positif mengandung Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.
- Pada BB II yaitu 1 (satu) buah jerigen plastik berwarna putih berisi 2 (dua) L cairan yang disita dari Tersangka An. **ALPENDI Bin BIRUS** positif mengandung Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dan Gasoline (Bensin). -----

Bahwa berdasarkan Berita Cara Penakaran BBM tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani 1. **JONI EKA PUTRA, ST.** NIP. 19760831 200701 1 004 dan 2. **HANDIKO, ST.** NIP. 19761101 201102 1 001 selaku Pengukur pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Riau dengan disaksikan 1. **RAHMAD WAHYUDI, SH.** Bripka NRP. 85050246, 2. **RESTU ADI PUTRA** Brigadir NRP. 83090885, 3. **BURHAN EEFENDI Bin NORBET** dan 4. **ALPENDI Bin BIRUS** dan diketahui **BILLY GUSTIONO BARMAN** AKP NRP. 87081647 selaku Kasat Reskrim Polres Siak, telah dilakukan penakaran terhadap BBM jenis Premium dan Solar, sebagai berikut :

No.	JENIS BBM	JUMLAH (LITER)
01	Premium	5000
02	Solar	42.050

Bahwa Perusahaan tempat Terdakwa bekerja bukanlah Badan Usaha yang memiliki Ijin Usaha Pengolahan atau Penyimpanan atau Niaga Kegiatan Usaha Hilir Niaga dari Pemerintah selain itu Terdakwa juga tidak memiliki Ijin Usaha Kegiatan Usaha Hilir Pengolahan atau Penyimpanan atau Niaga dari Pemerintah.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP;

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MARKUS KRISBIANTORO Bin YATNO MARDIANTO** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benarpada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat di dalam rumah tepi Sungai Siak Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terdapat kegiatan usaha minyak bumi tanpa memiliki izin penyimpanan dan izin niaga. Selanjutnya atas informasi dari masyarakat tersebut, Saksi beserta rekan di Unit I PIDUM Sat Reskrim Polres Siak melakukan Penyelidikan terhadap kegiatan usaha minyak bumi tanpa memiliki izin penyimpanan dan izin niaga tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama-sama dengan 5 (lima) rekannya dari Unit I PIDUM Sat Reskrim Polres Siak yaitu Sdr. **IPDA ARIS**, Sdr.**BRIPKA RUDI**, Sdr.**BRIPKA DWI**, Sdr.**BRIGADIR NOBER** dan Saksi **BRIPDA PUJANGGA** melakukan penangkapan dan pengamanan Barang bukti di rumah dan gudang yang diduga milik Sdr.**ERIANTO (Daftar Pencarian Orang)** tersebut.
- Bahwa benarpada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib telah dilakukan penangkapan serta mengamankan pelaku perkara dugaan tindak pidana melakukan penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam rumah tepi Sungai Siak Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Adapun pada saat itu kami mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang diduga turut serta membantu melakukan kegiatan usaha minyak bumi tanpa memiliki izin penyimpanan dan izin niaga tersebut yaitu Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah), kemudian kami juga mengamankan Barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) Unit Mesin pompa Robin warna Kuning masing-masing type 3.5 EY 15-3, type 5.0 EY 20-3 dan type EY 20;
 - b. 1 (satu) Buah selang hisap ukuran 2 (dua) Inch warna Kuning berikut Pipa besi;
 - c. 1 (satu) Buah selang hisap ukuran 1,5 (satu koma lima) Inch warna Kuning berikut Pipa besi;
 - d. 2 (dua) Buah selang buang ukuran 1,5 (satu koma lima) Inch warna Cokelat;
 - e. 1 (satu) gulung selang buang ukuran 1,5 (satu koma lima) Inch warna Kuning;
 - f. 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik warna Putih berangka besi ukuran 1000 (seribu) Liter berisikan minyak Solar;

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 5 (lima) Buah tangki plastik warna Putih berangka besi ukuran 1000 (seribu) Liter berisikan minyak Bensin;
- h. 12 (dua belas) Buah tangki plastik kosong warna Putih berangka besi ukuran 1000 (seribu) Liter;
- i. 2 (dua) Unit Boat Pompong tanpa nama, dengan mesin tempel 40 PK merk Yamaha;
- j. 1 (satu) Unit Boat Pompong tanpa nama, dengan mesin tempel 15 PK merk Yamaha;
- k. 1 (satu) Unit Boat Pompong tanpa nama, dengan mesin merk Robin.
- Bahwa benar pada saat kami melakukan penangkapan dirumah dan gudang yang diduga tempat terjadinya penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak tanpa izin tersebut terdapat 5 (lima) orang Laki-laki didalam rumah tersebut, yang mana rumah tersebut bersebelahan dinding dengan gudang tempat penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak tanpa izin tersebut, namun 3 (tiga) orang diantaranya berhasil kabur keluar rumah menuju kebun kelapa sawit yang terdapat dibelakang rumah tersebut dan kami hanya berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku, diantaranya setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah), yang mana menurut pengakuan Terdakwa **ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** tersebut kegiatan melakukan penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang tersebut merupakan milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) yang berdomisili di Desa Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.
 - Bahwa benar pada saat kami mengamankan Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah) tersebut, masing-masing mereka mengaku hanya sebagai pekerja pada kegiatan melakukan penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut, yang mana Terdakwa **ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** berperan :
 - a. Peran Terdakwa **ALPENDI** adalah sebagai membantu menarik slang, mengangkat mesin robin dari gudang ke pelabuhan, membersihkan 2 (dua) unit boat yang dipakai untuk mengangkut BBM tersebut, mengangkat tangki babytang kosong dari pelabuhan ke gudang, menghidupkan mesin genset untuk listrik rumah dan gudang serta ikut bersama-sama Sdr. **ANTON** (DPO), Sdr. **INDRA** (DPO), Sdr. **JUNAIDI Alias JON** (DPO), Sdr. **TOHER Alias KOHER Alias TOHIR** (DPO) dan Sdr. **YOL** (DPO) turun ke sungai dengan menggunakan boat pompong untuk menyalin BBM ditengah sungai dari kapal tangker yang menjual BBM kepada Sdr. **ERIANTO** tersebut;

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peran Saksi **BURHAN** adalah sebagai membantu menarik selang, mengangkat mesin robin dari gudang ke pelabuhan, membersihkan 2 (dua) unit boat yang dipakai untuk mengangkut BBM tersebut, mengangkat tangki babytang kosong dari pelabuhan ke gudang dan menghidupkan mesin genset untuk listrik rumah dan gudang.
- Bahwabenar pada saat Saksi mengamankan Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) tersebut mengaku tidak tahu persistentang perizinan kegiatan penyimpanan BBM jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (*Daftar Pencarian Orang*) tersebut, tetapi Terdakwa **ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** juga merasa kegiatan tersebut tidak ada izinnnya dikarenakan rumah dan gudang tersebut tidak terdapat tanda-tanda yang menyatakan izin terhadap kegiatan tersebut, seperti nama perusahaan yang ditulis dengan menggunakan papan atau ditempel pada dinding rumah atau gudang tersebut.
 - Bahwabenar menurut pengakuan Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) tersebut bekerja di tempat penyimpanan dan niaga BBM jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (*Daftar Pencarian Orang*) tersebut untuk memperoleh keuntungan, yang mana mereka bekerja membantu kegiatan jual beli BBM milik Sdr. **ERIANTO** tersebut diberi upah sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per 20 (dua puluh) hari, yang mana upah tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa **ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** pada hari ke 20 (dua puluh) bekerja ditempat tersebut.
 - Bahwa benarmenurut pengakuan Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** mendapatkan upah dari Sdr. **ERIANTO** (*Daftar Pencarian Orang*) sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut lalu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) diserahkan kepada istrinya untuk keperluan belanja dirumah dan sisanya dipergunakannya untuk keperluan Terdakwa **ALPENDI** selama bekerja ditempat penyimpanan bahan bakar minyak milik Sdr. **ERIANTO** di Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut. sedangkan pengakuan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) mendapatkan upah dari Sdr. **ERIANTO** sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut lalu sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada istrinya untuk keperluan belanja dirumah dan sisanya sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dipergunakannya oleh Saksi **BURHAN** untuk pegangannya selama bekerja ditempat penyimpanan bahan bakar minyak milik Sdr. **ERIANTO** di Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut.

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** mulai bekerja di tempat penyimpanan dan niaga BBM jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut sejak bulan Agustus 2015, yang mana pada saat itu Sdr. **ERIANTO** tersebut menghubunginya via handphone meminta agar Terdakwa **ALPENDI** ikut bekerja pada kegiatan usahanya tersebut.
- Bahwa benar Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah) mulai bekerja di tempat penyimpanan dan niaga BBM jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut sejak bulan Januari 2016, yang mana pada saat itu Sdr. **ERIANTO** tersebut menghubunginya via handphone meminta agar Saksi **BURHAN** ikut bekerja pada kegiatan usahanya tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan cara bekerja Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah) tersebut dengan Sdr. **JUNAIDI** (DPO) memberitahukan akan ada Kapal (Tanker) yang akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) di Gudang milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) lalu Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR** (DPO), Sdr. **INDRA** (DPO) dan Sdr. **YOL** (DPO) yang bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** langsung berangkat ke tengah Sungai Siak dengan menggunakan 1 (satu) Unit Boat untuk menyalin BBM dari Kapal (Tanker). Setelah selesai menyalin BBM dari Kapal (Tanker) lalu Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** kembali ke Pelabuhan lalu sesampainya Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** di Pelabuhan, kemudian Terdakwa **ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** yang juga bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** menarik selang dan mengangkat Mesin Pompa merk Robin dari Gudang milik Sdr. **ERIANTO** menuju Pelabuhan, sementara Sdr. **ANTON** (DPO) yang juga bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** masuk kedalam Gudang penyimpanan *babytank*. Setelah memasukkan selang kedalam *babytank* lalu Sdr. **ANTON** berteriak untuk memberitahukan kepada Saksi **BURHAN** agar menghidupkan (menyalakan) Mesin Pompa merk Robin dan Terdakwa naik ke atas Boat Pompong untuk memasukkan ujung selang ke dalam *babytank* yang berada di pompong tersebut. Setelah Mesin Pompa merk Robin menyala (hidup) maka BBM akan mengalir dari *babytank* yang berada di pompong ke *babytank* yang berada di dalam Gudang. Setelah BBM selesai disalin dari *babytank* yang berada di pompong ke *babytank* yang berada di dalam Gudang lalu Terdakwa dan Saksi **BURHAN** kembali mengembalikan selang dan Mesin Pompa merk Robin dari Pelabuhan ke Gudang milik Sdr. **ERIANTO**.
- Bahwa benar sebagai orang yang bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas membantu menarik selang, mengangkat Mesin Pompa

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Robin dari Gudang ke Pelabuhan, membersihkan boat yang digunakan untuk mengangkut BBM, mengangkat *babytank* kosong dari Pelabuhan ke Gudang, menghidupkan (menyalakan) Mesin genset untuk listrik rumah dan Gudang dan terkadang membantu menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Sementara Sdr. **YOL** (DPO), Sdr. **TOHER** (DPO) dan Sdr. **INDRA** (DPO) diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas turun ke sungai menggunakan boat untuk menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Selain itu Sdr. **JUNAIDI** (DPO) diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas sebagai Kapten atau membawa boat yang digunakan menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Sedangkan Sdr. **ANTON** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas sebagai Kasir atau yang memegang uang untuk keperluan kegiatan pengolahan BBM milik Sdr. **ERIANTO**.

- Bahwa benar Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) alat-alat yang mereka pergunakan pada kegiatan penyimpanan dan niaga BBM jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (*Daftar Pencarian Orang*) tersebut antara lain : 3 (tiga) unit mesin pompa Robin warna kuning masing-masing type 3.5 EY 15-3, type 5.0 EY 20-3 dan type EY 20, 1 (satu) buah selang hisap ukuran 2 inch warna kuning berikut pipa besi, 1 (satu) buah selang hisap ukuran 1,5 inch warna kuning berikut pipa besi, 2 (dua) buah selang hisap ukuran 1,5 inch warna coklat, 1 (satu) gulung selang buang ukuran 1,5 inch warna kuning yang kelima alat tersebut berfungsi untuk menyalin BBM dari boat pompong menuju *babytank* yang berada di dalam Gudang, 47 (enam puluh empat) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini berfungsi sebagai tempat menyimpan BBM jenis Solar di Gudang dan menyalin BBM dari Kapal (Tanker), 5 (lima) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini berfungsi sebagai tempat menyimpan BBM jenis Bensin di Gudang dan menyalin BBM dari Kapal (Tanker), 12 (duabelas) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini belum berisi BBM jenis Bensin atau jenis Solar, 2 (dua) unit boat pompong tanpa nama dengan mesin tempel 40 PK merk YAMAHA yang Alat ini berfungsi sebagai alat transportasi ke tengah sungai Siak pada saat akan menyalin BBM dari Kapal (Tanker) dan 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama dengan mesin 15 PK merk YAMAHA dan 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama dengan Mesin pompa merk Robin dipergunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa **ALPENDI**, Saksi **BURHAN**, Sdr. **ERIANTO**, Sdr. **ANTON** (DPO), Sdr. **INDRA** (DPO), Sdr. **JUNAIDI Alias JON** (DPO), Sdr. **TOHER** (DPO) dan Sdr. **YOL** (DPO) untuk membeli keperluan (kebutuhan) mereka sehari-hari.

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) sejak bekerja ditempat penyimpanan BBM dan niaga milik Sdr. **ERIANTO** (*Daftar Pencarian Orang*) tersebut tidak ada melapor ke pihak pemerintahan setempat.
- Bahwa benar Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) tidak tahu berapa harga per liter BBM solar dan bensin tersebut dibeli oleh Sdr. **ERIANTO** (*Daftar Pencarian Orang*) dari pihak penjual atau dari Kapal yang menyalin di tengah sungai Siak tersebut dan sepengetahuan Terdakwa **ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** BBM tersebut dijual lagi kepada kapal takeboat yang membawa kayu akasia dan ada juga dijual per jerigen kepada masyarakat yang datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sampan kayu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi PUJANGGA REZEKI KELANA Bin Alm. DASMAN.** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benarpada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat di dalam rumah tepi Sungai Siak Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terdapat kegiatan usaha minyak bumi tanpa memiliki izin penyimpanan dan izin niaga. Selanjutnya atas informasi dari masyarakat tersebut, Saksi beserta rekan di Unit I PIDUM Sat Reskrim Polres Siak melakukan Penyelidikan terhadap kegiatan usaha minyak bumi tanpa memiliki izin penyimpanan dan izin niaga tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama-sama dengan 5 (lima) rekannya dari Unit I PIDUM Sat Reskrim Polres Siak yaitu Sdr. **IPDA ARIS**, Sdr. **BRIPKA RUDI**, Sdr. **BRIPKA DWI**, Sdr. **BRIGADIR NOBER** dan Saksi **BRIPDA MARKUS** melakukan penangkapan dan pengamanan Barang bukti di rumah dan gudang yang diduga milik Sdr. **ERIANTO** (*Daftar Pencarian Orang*) tersebut.
- Bahwa benarpada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib telah dilakukan penangkapan serta mengamankan pelaku perkara dugaan tindak pidana melakukan penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam rumah tepi Sungai Siak Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Adapun pada saat itu kami mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang diduga turut serta membantu melakukan kegiatan usaha minyak bumi tanpa memiliki izin penyimpanan dan izin niaga tersebut yaitu Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm.**

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORBET (Penuntutan dilakukan terpisah), kemudian kami juga mengamankan Barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) Unit Mesin pompa Robin warna Kuning masing-masing type 3.5 EY 15-3, type 5.0 EY 20-3 dan type EY 20;
- b. 1 (satu) Buah selang hisap ukuran 2 (dua) Inch warna Kuning berikut Pipa besi;
- c. 1 (satu) Buah selang hisap ukuran 1,5 (satu koma lima) Inch warna Kuning berikut Pipa besi;
- d. 2 (dua) Buah selang buang ukuran 1,5 (satu koma lima) Inch warna Cokelat;
- e. 1 (satu) gulung selang buang ukuran 1,5 (satu koma lima) Inch warna Kuning;
- f. 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik warna Putih berangka besi ukuran 1000 (seribu) Liter berisikan minyak Solar;
- g. 5 (lima) Buah tangki plastik warna Putih berangka besi ukuran 1000 (seribu) Liter berisikan minyak Bensin;
- h. 12 (dua belas) Buah tangki plastik kosong warna Putih berangka besi ukuran 1000 (seribu) Liter;
- i. 2 (dua) Unit Boat Pompong tanpa nama, dengan mesin tempel 40 PK merk Yamaha;
- j. 1 (satu) Unit Boat Pompong tanpa nama, dengan mesin tempel 15 PK merk Yamaha;
- k. 1 (satu) Unit Boat Pompong tanpa nama, dengan mesin merk Robin.

•Bahwa benar pada saat kami melakukan penangkapan di rumah dan gudang yang diduga tempat terjadinya penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak tanpa izin tersebut terdapat 5 (lima) orang Laki-laki didalam rumah tersebut, yang mana rumah tersebut bersebelahan dinding dengan gudang tempat penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak tanpa izin tersebut, namun 3 (tiga) orang diantaranya berhasil kabur keluar rumah menuju kebun kelapa sawit yang terdapat dibelakang rumah tersebut dan kami hanya berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku, diantaranya setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah), yang mana menurut pengakuan Terdakwa **ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** tersebut kegiatan melakukan penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang tersebut merupakan milik Sdr. **ERIAN TO** (Daftar Pencarian Orang) yang berdomisili di Desa Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.

•Bahwa benar pada saat kami mengamankan Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah) tersebut, masing-masing mereka mengaku hanya sebagai pekerja pada kegiatan melakukan penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang milik Sdr. **ERIAN TO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut, yang mana Terdakwa **ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** berperan :

- a. Peran Terdakwa **ALPENDI** adalah sebagai membantu menarik slang, mengangkat mesin robin dari gudang ke pelabuhan, membersihkan 2 (dua) unit boat yang dipakai

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkut BBM tersebut, mengangkat tangki babytang kosong dari pelabuhan ke gudang, menghidupkan mesin genset untuk listrik rumah dan gudang serta ikut bersama-sama Sdr. **ANTON** (DPO), Sdr. **INDRA** (DPO), Sdr. **JUNAIDI Alias JON** (DPO), Sdr. **TOHER Alias KOHER Alias TOHIR** (DPO) dan Sdr. **YOL** (DPO) turun ke sungai dengan menggunakan boat pompong untuk menyalin BBM ditengah sungai dari kapal tangker yang menjual BBM kepada Sdr. **ERIANTO** tersebut;

- b. Peran Saksi **BURHAN** adalah sebagai membantu menarik selang, mengangkat mesin robin dari gudang ke pelabuhan, membersihkan 2 (dua) unit boat yang dipakai untuk mengangkut BBM tersebut, mengangkat tangki babytang kosong dari pelabuhan ke gudang dan menghidupkan mesin genset untuk listrik rumah dan gudang.

• Bahwa benar pada saat Saksi mengamankan Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) tersebut mengaku tidak tahu persis tentang perizinan kegiatan penyimpanan BBM jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (*Daftar Pencarian Orang*) tersebut, tetapi Terdakwa **ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** juga merasa kegiatan tersebut tidak ada izinya dikarenakan rumah dan gudang tersebut tidak terdapat tanda-tanda yang menyatakan izin terhadap kegiatan tersebut, seperti nama perusahaan yang ditulis dengan menggunakan papan atau ditempel pada dinding rumah atau gudang tersebut.

• Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) tersebut bekerja di tempat penyimpanan dan niaga BBM jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (*Daftar Pencarian Orang*) tersebut untuk memperoleh keuntungan, yang mana mereka bekerja membantu kegiatan jual beli BBM milik Sdr. **ERIANTO** tersebut diberi upah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 20 (dua puluh) hari, yang mana upah tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa **ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** pada hari ke 20 (dua puluh) bekerja ditempat tersebut.

• Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** mendapatkan upah dari Sdr. **ERIANTO** (*Daftar Pencarian Orang*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut lalu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada istrinya untuk keperluan belanja dirumah dan sisanya dipergunakannya untuk keperluan Terdakwa **ALPENDI** selama bekerja ditempat penyimpanan bahan bakar minyak milik Sdr. **ERIANTO** di Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut. sedangkan pengakuan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) mendapatkan upah dari Sdr. **ERIANTO** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut lalu sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada istrinya untuk keperluan belanja dirumah dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakannya oleh Saksi **BURHAN** untuk pegangannya selama bekerja ditempat penyimpanan bahan bakar

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak milik Sdr. **ERIANTO** di Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** mulai bekerja di tempat penyimpanan dan niaga BBM jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut sejak bulan Agustus 2015, yang mana pada saat itu Sdr. **ERIANTO** tersebut menghubunginya via handphone meminta agar Terdakwa **ALPENDI** ikut bekerja pada kegiatan usahanya tersebut.
- Bahwa benar Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah) mulai bekerja di tempat penyimpanan dan niaga BBM jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut sejak bulan Januari 2016, yang mana pada saat itu Sdr. **ERIANTO** tersebut menghubunginya via handphone meminta agar Saksi **BURHAN** ikut bekerja pada kegiatan usahanya tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan cara bekerja Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah) tersebut dengan Sdr. **JUNAIDI** (DPO) memberitahukan akan ada Kapal (Tanker) yang akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) di Gudang milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) lalu Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR** (DPO), Sdr. **INDRA** (DPO) dan Sdr. **YOL** (DPO) yang bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** langsung berangkat ke tengah Sungai Siak dengan menggunakan 1 (satu) Unit Boat untuk menyalin BBM dari Kapal (Tanker). Setelah selesai menyalin BBM dari Kapal (Tanker) lalu Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** kembali ke Pelabuhan lalu sesampainya Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** di Pelabuhan, kemudian Terdakwa **ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** yang juga bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** menarik selang dan mengangkat Mesin Pompa merk Robin dari Gudang milik Sdr. **ERIANTO** menuju Pelabuhan, sementara Sdr. **ANTON** (DPO) yang juga bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** masuk kedalam Gudang penyimpanan *babytank*. Setelah memasukkan selang kedalam *babytank* lalu Sdr. **ANTON** berteriak untuk memberitahukan kepada Saksi **BURHAN** agar menghidupkan (menyalakan) Mesin Pompa merk Robin dan Terdakwa naik ke atas Boat Pompong untuk memasukkan ujung selang ke dalam *babytank* yang berada di pompong tersebut. Setelah Mesin Pompa merk Robin menyala (hidup) maka BBM akan mengalir dari *babytank* yang berada di pompong ke *babytank* yang berada di dalam Gudang. Setelah BBM selesai disalin dari *babytank* yang berada di pompong ke *babytank* yang berada di dalam Gudang lalu Terdakwa dan Saksi **BURHAN** kembali mengembalikan selang dan Mesin Pompa merk Robin dari Pelabuhan ke Gudang milik Sdr. **ERIANTO**.
- Bahwa benar sebagai orang yang bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas membantu menarik selang, mengangkat Mesin Pompa merk Robin dari Gudang ke Pelabuhan, membersihkan boat yang digunakan untuk

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut BBM, mengangkat *babytank* kosong dari Pelabuhan ke Gudang, menghidupkan (menyalakan) Mesin genset untuk listrik rumah dan Gudang dan terkadang membantu menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Sementara Sdr. **YOL** (DPO), Sdr. **TOHER** (DPO) dan Sdr. **INDRA** (DPO) diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas turun ke sungai menggunakan boat untuk menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Selain itu Sdr. **JUNAIDI** (DPO) diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas sebagai Kapten atau membawa boat yang digunakan menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Sedangkan Sdr. **ANTON** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas sebagai Kasir atau yang memegang uang untuk keperluan kegiatan pengolahan BBM milik Sdr. **ERIANTO**.

- Bahwa benar Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) alat-alat yang mereka pergunakan pada kegiatan penyimpanan dan niaga BBM jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (*Daftar Pencarian Orang*) tersebut antara lain : 3 (tiga) unit mesin pompa Robin warna kuning masing-masing type 3.5 EY 15-3, type 5.0 EY 20-3 dan type EY 20, 1 (satu) buah selang hisap ukuran 2 inch warna kuning berikut pipa besi, 1 (satu) buah selang hisap ukuran 1,5 inch warna kuning berikut pipa besi, 2 (dua) buah selang hisap ukuran 1,5 inch warna coklat, 1 (satu) gulung selang buang ukuran 1,5 inch warna kuning yang kelima alat tersebut berfungsi untuk menyalin BBM dari boat pompong menuju *babytank* yang berada di dalam Gudang, 47 (enam puluh empat) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini berfungsi sebagai tempat menyimpan BBM jenis Solar di Gudang dan menyalin BBM dari Kapal (Tanker), 5 (lima) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini berfungsi sebagai tempat menyimpan BBM jenis Bensin di Gudang dan menyalin BBM dari Kapal (Tanker), 12 (duabelas) buah tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter yang Alat ini belum berisi BBM jenis Bensin atau jenis Solar, 2 (dua) unit boat pompong tanpa nama dengan mesin tempel 40 PK merk YAMAHA yang Alat ini berfungsi sebagai alat transportasi ke tengah sungai Siak pada saat akan menyalin BBM dari Kapal (Tanker) dan 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama dengan mesin 15 PK merk YAMAHA dan 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama dengan Mesin pompa merk Robin dipergunakan sebagai sarana transportasi Terdakwa **ALPENDI**, Saksi **BURHAN**, Sdr. **ERIANTO**, Sdr. **ANTON** (DPO), Sdr. **INDRA** (DPO), Sdr. **JUNAIDI Alias JON** (DPO), Sdr. **TOHER** (DPO) dan Sdr. **YOL** (DPO) untuk membeli keperluan (kebutuhan) mereka sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) sejak bekerja ditempat penyimpanan BBM

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan niaga milik Sdr. **ERIANTO**(Daftar Pencarian Orang)tersebut tidak ada melapor ke pihak pemerintahan setempat.

- Bahwa benar Terdakwa**ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah)tidak tahu berapa harga per liter BBM solar dan bensin tersebut dibeli oleh Sdr. **ERIANTO**(Daftar Pencarian Orang)dari pihak penjual atau dari Kapal yang menyalin di tengah sungai Siak tersebut dan sepengetahuan Terdakwa**ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** BBM tersebut dijual lagi kepada kapal takeboat yang membawa kayu akasia dan ada juga dijual per jerigen kepada masyarakat yang datang ke tempat tersebut dengan menggunakan sampan kayu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **BURHAN EFFENDI Bin NORBET** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa**ALPENDI Bin BIRUS** pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Siak karena telah melakukan Tindak Pidana **MINYAK DAN GAS BUMI** bersama dengan Saksi sendiri, yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIBbertempat di Gudang milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa tersebut sejak tahun 2012, yang mana pada saat itu Saksi akan menikah dengan keponakannya yang bernama Sdri.**HARDILA** dan Saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwatersebut yaitu Terdakwa merupakan paman dari istri Saksi.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa turut sertamelakukan penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin di Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sejak bulan Agustus 2015 dan kegiatan usaha tersebut merupakan milik Sdr. **ERIANTO**(Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa benar Saksi menerangkanpada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Siak dengan berpakaian sipil karena kami diduga turut serta melakukan penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa benar Saksi menerangkan kegiatan usaha penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin milikSdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena di gudang

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terdapat tanda-tanda yang menyatakan izin terhadap kegiatan tersebut, seperti nama perusahaan yang ditulis dengan menggunakan papan atau ditempel pada dinding gudang tersebut.

- Bahwa benar Saksi mengetahui tujuan Terdakwabekerja pada kegiatan usaha penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) adalah untuk memperoleh keuntungan, yang mana terhadap pekerjaannya tersebut, Terdakwa diberi upah oleh Sdr. **ERIANTO** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 20 (dua puluh) hari.
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwabar 1 (satu) kali menerima upah dari Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) atas pekerjaannya membantu kegiatan usaha penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun pengakuan dari Terdakwaupahnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, diantaranya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa untuk keperluan belanja rumah tangga dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa selama bekerja ditempat penyimpanan bahan bakar minyak milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) di Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pekerja pada kegiatan usaha penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut ada sebanyak 7 (tujuh) orang, antara lain Saksi sendiri, Terdakwa Sdr. **ERIANTO** (DPO), Sdr. **ANTON** (DPO), Sdr. **INDRA** (DPO), Sdr. **JUNAIDI Alias JON** (DPO), Sdr. **TOHER Alias KOHER Alias TOHIR** (DPO) dan Sdr. **YOL** (DPO). Adapun peran Terdakwa adalah sebagai membantu menarik slang, mengangkat mesin robin dari gudang ke pelabuhan, membersihkan 2 (dua) unit boat yang dipakai untuk mengangkut BBM tersebut, mengangkat tangki baby tang kosong dari pelabuhan ke gudang dan menghidupkan mesin genset untuk listrik rumah dan gudang serta terkadang Saksi ikut bersama Sdr. **YOL**, Sdr. **TOHER** dan Sdr. **INDRA** ke sungai dengan menggunakan boat untuk menyalin BBM ditengah sungai dari kapal tangker yang menjual BBM kepada Sdr. **ERIANTO** tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun alat-alat yang kami pergunakan pada saat bekerja pada kegiatan usaha penyimpanan dan niaga BBM jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut antara lain :
 - a. 3 (tiga) unit mesin pompa Robin warna Kuning masing-masing type 3.5 EY 15-3, type 5.0 EY 20-3 dan type EY 20.
 - b. 1 (satu) buah selang hisap ukuran 2 Inchi warna Kuning berikut Pipa besi.
 - c. 1 (satu) buah selang hisap ukuran 1,5 Inchi warna Kuning berikut Pipa besi.
 - d. 2 (dua) buah selang buang ukuran 1,5 Inchi warna cokelat.

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) gulung selang buang ukuran 1,5 inci warna Kuning.
- f. 64 (enam puluh empat) buah tangki plastik warna Putih berangkabesi ukuran 1000 liter, yang mana sebanyak 52 (lima puluh dua) berisi BBM dan 12 (dua belas) buah tangki kosong.
- g. 2 (dua) unit boat pompong tanpa nama, dengan mesin tempel 40 PK merk Yamaha.
- h. 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama, dengan mesin tempel 15 PK merk Yamaha.
- i. 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama, dengan mesin merk Robin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah pula dihadirkan 2 orang saksi ahli ukur yang telah diperiksa dimuka persidangan dan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **JONI EKA PUTRA, ST**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi diperiksa selaku Ahli Ukur dalam Perkara dugaan Tindak Pidana ***Turut serta melakukan perbuatan pengolahan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengolahan atau turut serta melakukan perbuatan penyimpanan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan atau turut serta melakukan perbuatan niaga kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin usaha niaga atau menyembunyikan sesuatu benda dan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** bersama-sama dengan Saksi **BURHAN EFENDI Bin NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah), Sdr. **ERianto** (DPO), Sdr. **ANTON** (DPO), Sdr. **INDRA** (DPO), Sdr. **JUNAIDI Alias JON** (DPO), Sdr. **TOHER Alias KOHER Alias TOHIR** (DPO) dan Sdr. **YOL** (DPO), yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, di dalam rumah tepi Sungai Siak Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sebagaimana dimaksud dalam rumusan **Pasal 53 huruf a Undang-Undang R.I No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana** atau **pasal 53 huruf c Undang-Undang R.I No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana** atau **pasal 53 huruf d Undang-Undang R.I No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana** atau **pasal 480 KUHPidana** dan berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/ 26 -A/ II/ 2016/ RIAU/ RES SIAC, tanggal 08 Februari 2016.

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam pemeriksaan saat sekarang ini, berdasarkan Surat Permintaan Ahli dari Kepala Kepolisian Resor Siak nomor : 388/ II/ 2016/ Reskrim, tanggal 18 Februari 2016, Ahliditunjuk selaku Ahli dengan Surat Tugas dari Kepala UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Riau nomor : 61/ SPT/ TU/ 2016, tanggal 22 Februari 2016, tentang persetujuan memberikan keterangan selaku ahli ukur dalam perkara kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Polres Siak.
- Bahwa benarpada saat sekarang ini, Ahli menjabat Fungsional Umum Seksi Pelayanan Tekhnis (UPT) Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Riau, dengan tugas pokok :
 - a. Melakukan tera ulang unit, ukur, tatar, timbang dan perlengkapan terhadap alat-alat ukur yang dipergunakan di wilayah Prov. Riau, seperti pada SPBU, timbangan jembatan, tangki ukur mobil, dan lain sebagainya yang dipergunakan oleh pelaku usaha kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
 - b. Melaksanakan perintah pimpinan, seperti tugas luar terhadap permintaan ukur dari instansi lain, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Bahwa Benar terhadap penjelasan pemeriksa bahwa 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik diduga berisikan Minyak Solar dan sebanyak 5 (lima) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak bensin, yang disimpan dalam tangki plastik warna Putih berangka besi ukuran 1000 liter, yang diamankan dari Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, di tepi Sungai Siak Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut dan Ahli dapat melakukan pengukuran terhadap Barang bukti tersebut.
- Bahwa benarcara Ahli melakukan pengukuran terhadap Barang bukti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak solar dan sebanyak 5 (lima) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak bensin tersebut adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak solar dan sebanyak 5 (lima) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak bensin tersebut disalin ke tangki mobil ukuran 10 (sepuluh) ton yang telah ditera atau memiliki surat tertera yang masih berlaku, sehingga pada tangki mobil tersebut dapat diketahui volume bahan bakar minyak yang pada saat ini diamankan Polres Siak tersebut.
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan Ahli untuk melakukan pengukuran terhadap Barang bukti bahan bakar minyak solar dan bensin tersebut adalah 1 (satu) Unit tangki mobil ukuran 10 (sepuluh) ton BM 9884 ZU warna biru - putih milik PT. Jasa Karya Mitra Utama dan meteran saku untuk mengukur bahan bakar yang berada dalam tangki plastik ukuran 1000 liter dan pada saat melakukan pengukuran terhadap Barang bukti bahan bakar minyak solar dan bensin tersebut, Ahli dibantu oleh 1 (satu) rekan kerjanya yaitu Ahli **HANDIKO, ST.**

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran Ahli bersama-sama dengan rekan kerjanya yaitu Ahli **HANDIKO, ST** serta didampingi oleh 2 (dua) orang penyidik dari Polres Siak, bahwa volume Barang bukti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak solar tersebut adalah 42.050 (empat puluh dua ribu lima puluh) liter dan volume sebanyak 5 (lima) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak bensin tersebut adalah 5.685 (lima ribu enam ratus delapan puluh lima) liter.
- Bahwa benar Ahli menerangkan Barang bukti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak solar dan sebanyak 5 (lima) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak bensin yang telah Ahli ukur tersebut masih berada di tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter dilapangan Barang bukti Polres Siak tersebut dan jika disimpan dalam waktu yang lama di dalam tangki plastik tersebut, dimungkinkan akan terjadi penyusutan akibat penguapan tetapi Ahli tidak bisa menaksir berapa jumlah penyusutannya tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan yang dapat menyebabkan terjadinya penyusutan terhadap bahan bakar minyak yang berada dalam tangki plastik ataupun dalam tangki yang terbuat dari besi antara lain cuaca panas dan pada hari hujan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **HANDIKO, ST**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi diperiksa selaku Ahli Ukur dalam Perkara dugaan Tindak Pidana **Turut serta melakukan perbuatan pengolahan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengolahan atau turut serta melakukan perbuatan penyimpanan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan atau turut serta melakukan perbuatan niaga kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin usaha niaga atau menyembunyikan sesuatu benda dan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** bersama-sama dengan Saksi **BURHAN EFENDI Bin NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah), Sdr. **ERIAN TO** (DPO), Sdr. **ANTON** (DPO), Sdr. **INDRA** (DPO), Sdr. **JUNAIDI Alias JON** (DPO), Sdr. **TOHER Alias KOHER Alias TOHIR** (DPO) dan Sdr. **YOL** (DPO), yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, di dalam rumah tepi Sungai Siak Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sebagaimana dimaksud dalam rumusan **Pasal 53 huruf a Undang-Undang R.I No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Jo**

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana atau pasal 53 huruf c Undang-Undang R.I No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana atau pasal 53 huruf d Undang-Undang R.I No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana atau pasal 480 KUHPidana dan berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/ 26 –A/ IV/ 2016/ RIAU/ RES SIAK, tanggal 08 Februari 2016.

- Bahwa benar dalam pemeriksaan saat sekarang ini, berdasarkan Surat Permintaan Ahli dari Kepala Kepolisian Resor Siak nomor : 388/ IV/ 2016/ Reskrim, tanggal 18 Februari 2016, Ahli ditunjuk selaku Ahli dengan Surat Tugas dari Kepala UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Riau nomor : 61/ SPT/ TU/ 2016, tanggal 22 Februari 2016, tentang persetujuan memberikan keterangan selaku ahli ukur dalam perkara kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Polres Siak.
- Bahwa benarpada saat sekarang ini Ahli menjabat Fungsional Umum Seksi Pelayanan Tekhnis (UPT) Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Riau, dengan tugas pokok :
 - a. Melakukan tera ulang unit, ukur, tatar, timbang dan perlengkapan terhadap alat-alat ukur yang dipergunakan di wilayah Prov. Riau, seperti pada SPBU, timbangan jembatan, tangki ukur mobil, dan lain sebagainya yang dipergunakan oleh pelaku usaha kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
 - b. Melaksanakan perintah pimpinan, seperti tugas luar terhadap permintaan ukur dari instansi lain, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Bahwa Benar terhadap penjelasan pemeriksa bahwa 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik diduga berisikan Minyak Solar dan sebanyak 5 (lima) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak bensin, yang disimpan dalam tangki plastik warna Putih berangka besi ukuran 1000 liter, yang diamankan dari Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, di tepi Sungai Siak Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut dan Ahli dapat melakukan pengukuran terhadap Barang bukti tersebut.
- Bahwa benarcara Ahli melakukan pengukuran terhadap Barang bukti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak solar dan sebanyak 5 (lima) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak bensin tersebut adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak solar dan sebanyak 5 (lima) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak bensin tersebut disalin ke tangki mobil ukuran 10 (sepuluh) ton yang telah ditera atau memiliki surat tertera yang masih berlaku, sehingga pada tangki mobil tersebut dapat diketahui volume bahan bakar minyak yang pada saat ini diamankan Polres Siak tersebut.

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang dipergunakan Ahli untuk melakukan pengukuran terhadap Barang bukti bahan bakar minyak solar dan bensin tersebut adalah 1 (satu) Unit tangki mobil ukuran 10 (sepuluh) ton BM 9884 ZU warna biru - putih milik PT. Jasa Karya Mitra Utama dan meteran saku untuk mengukur bahan bakar yang berada dalam tangki plastik ukuran 1000 liter dan pada saat melakukan pengukuran terhadap Barang bukti bahan bakar minyak solar dan bensin tersebut, Ahli dibantu oleh 1 (satu) rekan kerjanya yaitu Ahli **JONI EKA PUTRA, ST**
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran Ahli bersama-sama dengan rekan kerjanya yaitu Ahli **JONI EKA PUTRA, ST** serta didampingi oleh 2 (dua) orang penyidik dari Polres Siak, bahwa volume Barang bukti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak solar tersebut adalah 42.050 (empat puluh dua ribu lima puluh) liter dan volume sebanyak 5 (lima) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak bensin tersebut adalah 5.685 (lima ribu enam ratus delapan puluh lima) liter.
- Bahwa benar Ahli menerangkan Barang bukti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak solar dan sebanyak 5 (lima) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak bensin yang telah Ahli ukur tersebut masih berada di tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter dilapangan Barang bukti Polres Siak tersebut dan jika disimpan dalam waktu yang lama di dalam tangki plastik tersebut, dimungkinkan akan terjadi penyusutan akibat penguapan tetapi Ahli tidak bisa menaksir berapa jumlah penyusutannya tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan yang dapat menyebabkan terjadinya penyusutan terhadap bahan bakar minyak yang berada dalam tangki plastik ataupun dalam tangki yang terbuat dari besi antara lain cuaca panas dan pada hari hujan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa saksi **DEDI ARMANSYAH, ST., MT** seorang Ahli BPH Migas, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi saksi tersebut tetap tidak hadir ke muka persidangan, atas permintaan Penuntut Umum maka keterangan saksi tersebut dibacakan pada tanggal 20 juli 2016 sesuai BAP tanggal 2 maret 2016 di muka persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi selaku Ahli Ukur dalam Perkara dugaan Tindak Pidana ***Turut serta melakukan perbuatan pengolahan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengolahan atau turut serta melakukan perbuatan penyimpanan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin usaha penyimpanan atau turut serta melakukan perbuatan niaga kegiatan usaha***

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak dan gas bumi tanpa izin usaha niaga atau menyembunyikan sesuatu benda dan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** bersama-sama dengan Saksi **BURHAN EFENDI Bin NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah), Sdr. **ERIAN TO** (DPO), Sdr. **ANTON** (DPO), Sdr. **INDRA** (DPO), Sdr. **JUNAIDI Alias JON** (DPO), Sdr. **TOHER Alias KOHER Alias TOHIR** (DPO) dan Sdr. **YOL** (DPO), yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, di dalam rumah tepi Sungai Siak Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sebagaimana dimaksud dalam rumusan **Pasal 53 huruf a Undang-Undang R.I No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana atau pasal 53 huruf c Undang-Undang R.I No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana atau pasal 53 huruf d Undang-Undang R.I No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana atau pasal 480 KUHPidana** dan berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/ 26 -A/ II/ 2016/ RIAU/ RES SIAK, tanggal 08 Februari 2016.

- Bahwa benar dalam memberikan keterangan selaku ahli pada saat sekarang ini, berdasarkan Surat Permintaan Ahli dari Kepala Kepolisian Resor Siak nomor : 391/ II/ 2016/ Reskrim tanggal 19 Februari 2016, ahli ditunjuk dengan surat tugas dari Kepala Badan Pengaturan Hilir Migas nomor : 54.1/07.12/ DBM/ BPH/ 2016, tanggal 29 Februari 2016, tentang persetujuan memberikan keterangan selaku ahli dalam perkara kegiatan usaha minyak dan gas bumi, di wilayah hukum Polres Siak Polda Riau.
- Bahwa benarpada saat sekarang ini, sertifikat yang dimiliki Ahli berupa sertifikat pelatihan yang diikuti terkait dengan bidang Minyak dan Gas Bumi serta pendidikan Formal yang terkait dengan Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana yang Ahli jelaskan diatas, serta surat penugasan sebagai Ahli dari Instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang memiliki tugas fungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa benar Ahlisejak tahun 2008 s/d saat sekarang ini menjabat sebagai Analis Pendistribusian BBM pada Subdit Pengaturan BBM di Direktorat BBM BPH Migas, dengan tugas pokok melakukan analisa dan penyiapan bahan rumusan pengaturan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. isamping itu, ahli juga melakukan tugas sebagai ahli di bidang minyak dan gas bumipada beberapa kasus sebagaimana penugasan dari Instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai tindak lanjut permohonan Ahli dari Kepolisian R.I.

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benaryang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jenis-jenis izin usaha yang diperlukan pada kegiatan usaha minyak bumi atau kegiatan gas bumi sebagaimana diatur dalam pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, antara lain :
 - a. Izin usaha pengolahan.
 - b. Izin usaha pengangkutan.
 - c. Izin usaha penyimpanan; dan,
 - d. Izin usaha niaga.
- Bahwa benar berdasarkan penjelasan pemeriksa kepada Ahli, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, di tepi Sungai Siak Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, telah diamankan oleh anggota Polres Siak 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang mengaku bernama Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) sedang berada dalam sebuah rumah, yang mana dalam rumah tersebut terdapat 64 (enam puluh empat) buah tangki plastik warna Putih berangka besi ukuran 1000 liter, diantaranya sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah tangki plastik diduga berisikan minyak solar, sebanyak 5 (lima) buah tangki plastik diduga berisikan minyak bensin dan 12 (dua belas) buah tangki plastik kosong.
- Bahwa benar Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) mengakuibahan bakar tersebut biasanya dijual oleh Sdr. **ERIAN TO** (*Daftar Pencarian Orang*) ke kapal dan kepada masyarakat yang membeli dengan menggunakan jerigen, namun pada saat dipertanyakan tentang izin yang dimiliki terhadap kegiatan usaha tersebut, Terdakwa **ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** tidak dapat menunjukan izin penyimpanan ataupun izin niaga terhadap kegiatan usaha minyak bumi yang berada dalam rumah tersebut.
- Bahwa benar mengingat komoditas yang diamankan diduga merupakan Bahan Bakar Minyak jenis minyak solar dan bensin, maka ketentuan yang mengatur sebagaimana dalam Undang-Undang R.I No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi beserta peraturan turunannya. Sesuai definisi izin usaha dan niaga sebagaimana keterangan angka 9 diatas, maka dapat diketahui bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, dan berdasarkan keterangan diatas bahwa BBM yang disimpan tersebut biasanya dijual ke kapal dan kepada masyarakat dengan menggunakan jerigen. Kegiatan jual-beli BBM tersebut merupakan kegiatan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang R.I No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana dari kegiatan penjualan BBM tersebut diduga pelaku memperoleh keuntungan dan/atau laba dari pembeli kapal maupun masyarakat.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) kepada Ahli,

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha minyak bumi yang berada dalam rumah tersebut merupakan milik Sdr. **ERIAN TO** (Daftar Pencarian Orang), yang mana Terdakwa **ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** hanya sebagai pekerja terhadap kegiatan tersebut diatas, dengan tugas menarik slang dari gudang ke but yang akan menyedot minyak. dengan digaji oleh pemilik usaha masing-masing Terdakwa **ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 20 hari kerja.

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang R.I No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan kegiatan usaha hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga) dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Badan usaha milik negara.
 - b. Badan usaha milik daerah.
 - c. Koperasi, usaha kecil.
 - d. Badan usaha swasta.
- a. Bahwa benar adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha dari Pemerintah berdasarkan pasal 15 Peraturan Pemerintah R.I nomor 36 Tahun 2004, tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dijelaskan bahwa persyaratan administrasi dan teknis paling sedikit memuat ,Nama penyelenggara, Jenis usaha yang diajukan, Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan.
- b. Informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.
- Bahwa benar adapun yang berhak memberikan izin usaha adalah Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang R.I No.22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah R.I nomor 36 Tahun 2004, tentang kegiatan usaha hilir Migas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Siak karena telah melakukan Tindak Pidana **MINYAK DAN GAS BUMI** bersama dengan Saksi **BURHAN EFFENDI Bin NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah), yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Gudang milik Sdr. **ERIAN TO** (Daftar Pencarian Orang) di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jumlah bahan bakar yang diamankan tersebut sebanyak \pm 60 ton jenis Minyak bensin dan Solar serta pemilik bahan bakar jenis minyak solar dan bensin tersebut adalah Sdr. **ERIAN TO** (Daftar Pencarian Orang).

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) menyimpan bahan bakar solar dan bensin tersebut disebuah gudang yang terletak di Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan bahan bakar tersebut disimpan dengan menggunakan tangki plastik isi 1000 liter.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja dengan Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) per 20 hari bekerja serta Peran Terdakwa digudang penyimpanan minyak tersebut adalah sebagai tukang menarik selang dari but (speed boat kayu) ke gudang.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu berapa harga per liter dan bagaimana cara pembayarannya bahan bakar minyak solar dan bensin tersebut dibeli dari kapal but yang bersandar dipelabuhan milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu merk kapal yang pernah bersandar dipelabuhan dan menjual bahan bakar solar ataupun bensin kepada Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut, karena kapal butnya bersandar selalu pada malam hari, sehingga Terdakwa tidak dapat melihat merk kapal but yang menjual bahan bakar solar ataupun bensin tersebut kepada Sdr. **ERIANTO** tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu akan dipergunakan untuk apa bahan bakar minyak solar atau bensin yang disimpan oleh Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) digudang miliknya yang terletak di Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut, yang diketahui Terdakwa adalah bahwa bahan bakar tersebut dijual oleh Sdr. **ERIANTO** ke kapal dan kepada masyarakat yang membeli dengan menggunakan jerigen.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kegiatan penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut ada atau tidak ada memiliki izin yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu sebelum melakukan transaksi jual beli bahan bakar minyak solar dan bensin di gudang penyimpanan milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut, pihak kapal but atau si penjual ada atau tidak ada membuat janji kepada Sdr. **ERIANTO** tersebut.
- Bahwa benar upah yang diberikan oleh Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) kepada Terdakwasebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut lalu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa untuk keperluan belanja rumah tangga dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya selama bekerja ditempat penyimpanan bahan bakar minyak milik Sdr. **ERIANTO** di Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut.

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan alat-alat yang kami pergunakan pada kegiatan penyimpanan dan niaga BBM jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut antara lain :
 - a. 3 (tiga) unit mesin pompa Robin warna Kuning masing-masing type 3.5 EY 15-3, type 5.0 EY 20-3 dan type EY 20; -
 - b. 1 (satu) buah selang hisap ukuran 2 Inchi warna Kuning berikut Pipa besi
 - c. 1 (satu) buah selang hisap ukuran 1,5 Inchi warna Kuning berikut Pipa besi;
 - d. 2 (dua) buah selang buang ukuran 1,5 Inchi warna cokelat;
 - e. 1 (satu) gulung selang buang ukuran 1,5 Inchi warna Kuning;
 - f. 64 (enam puluh empat) buah tangki plastik warna Putih berangka besi ukuran 1000 liter, yang mana sebanyak 52 (lima puluh dua) berisi BBM dan 12 (dua belas) buah tangki kosong;
 - g. 2 (dua) unit boat pompong tanpa nama, dengan mesin tempel 40 PK merk Yamaha;
 - h. 2 (dua) unit boat pompong tanpa nama, dengan mesin tempel 40 PK merk Yamaha;
 - i. 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama, dengan mesin tempel 15 PK merk Yamaha;
 - j. 1 (satu) unit boat pompong tanpa nama, dengan mesin merk Robin.
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa alat-alat yang kami pergunakan tersebut diatas merupakan milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) dan jarak antara pelabuhan tempat menyalin BBM tersebut dengan gudang tempat penyimpanan BBM tersebut adalah sekitar \pm 50 (lima puluh) meter.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) selang hisap ukuran 2 inchi warna kuning berikut pipa besi.
- 1 (satu) selang hisap ukuran 1,5 inchi warna kuning berikut pipa besi.
- 2 (dua) selang hisap ukuran 1,5 inchi warna cokelat.
- 1 (satu) gulung selang hisap ukuran 1,5 inchi warna kuning.
- 4 (empat) unit pompong tanpa nama.
- 3 (tiga) unit mesin pompa robin warna kuning masing-masing type 3.5 EY 15-3, type 5.0 EY 20-3 dan type EY 20.
- 47 (empat puluh tujuh) tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1.000 literberisikan minyak solar.
- 5 (lima) tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1.000 literberisikan minyak bensin.
- 12 (dua belas) buah tangki plastik kosong warna putih berangka besi ukuran 1.000 liter.
- 2 (dua) unit mesin pompong temple 40PK Yamaha.
- 1 (satu) unit mesin pompong temple 15PK Yamaha.

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompong merk Robin.

dan terhadap barang bukti tersebut telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dilakukan bersama dengan Saksi **BURHAN EFFENDI Bin NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah), yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Gudang milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa benar Terdakwa telah menerangkan jumlah bahan bakar yang diamankan tersebut sebanyak \pm 60 ton jenis Minyak bensin dan Solar serta pemilik bahan bakar jenis minyak solar dan bensin tersebut adalah Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) menyimpan bahan bakar solar dan bensin tersebut disebuah gudang yang terletak di Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan bahan bakar tersebut disimpan dengan menggunakan tangki plastik isi 1000 liter.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja dengan Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) sejak 6 (enam) bulan yang lalu, dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) per 20 hari bekerja serta Peran Terdakwa digudang penyimpanan minyak tersebut adalah sebagai tukang menarik selang dari but (speed boat kayu) ke gudang.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu berapa harga per liter dan bagaimana cara pembayarannya bahan bakar minyak solar dan bensin tersebut dibeli dari kapal but yang bersandar dipelabuhan milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut.

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu merk kapal yang pernah bersandar dipelabuhan dan menjual bahan bakar solar ataupun bensin kepada Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut, karena kapal butnya bersandar selalu pada malam hari, sehingga Terdakwa tidak dapat melihat merk kapal but yang menjual bahan bakar solar ataupun bensin tersebut kepada Sdr.**ERIANTO**tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu akan dipergunakan untuk apa bahan bakar minyak solar atau bensin yang disimpan oleh Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) digudang miliknya yang terletak di Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut, yang diketahui Terdakwa adalah bahwa bahan bakar tersebut dijual oleh Sdr.**ERIANTO** ke kapal dan kepada masyarakat yang membeli dengan menggunakan jerigen.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kegiatan penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut ada atau tidak ada memiliki izin yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu sebelum melakukan transaksi jual beli bahan bakar minyak solar dan bensin di gudang penyimpanan milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut, pihak kapal but atau si penjual ada atau tidak ada membuat janji kepada Sdr.**ERIANTO**tersebut.
- Bahwa benar upah yang diberikan oleh Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) kepada Terdakwasebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut lalu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada istri Terdakwa untuk keperluan belanja rumah tangga dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya selama bekerja ditempat penyimpanan bahan bakar minyak milik Sdr. **ERIANTO** di Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan alat-alat yang kami pergunakan pada kegiatan penyimpanan dan niaga BBM jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa alat-alat yang kami pergunakan tersebut diatas merupakan milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) dan jarak antara pelabuhan tempat menyalin BBM tersebut dengan gudang tempat penyimpanan BBM tersebut adalah sekitar \pm 50 (lima puluh) meter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatasTerdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu alternatif Pertama terdakwa melanggar Pasal 53 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 53 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Ketiga melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau ke empat melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana atau ke lima melanggar Pasal 480 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil hasil pemeriksaan dipersidangan, pada perinsipnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 53 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang melakukan kegiatan usaha hilir penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Setiap orang pengertiannya adalah siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya siapa saja yang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah **ALPENDI Bin BIRUS** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** serta keterangan Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksidan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang melakukan kegiatan usaha hilir penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan":

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota Polres Siak karena telah melakukan Tindak Pidana **MINYAK DAN GAS BUMI** bersama dengan Saksi **BURHAN EFFENDI Bin NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah), yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Gudang milik Sdr. **ERIAN TO** (Daftar Pencarian Orang) di Areal PT. ARARA ABADI Distrik Rantau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan mengamankan pelaku perkara dugaan tindak pidana melakukan penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang di dalam rumah tepi Sungai Siak Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Menimbang, bahwa benar telah mengamankan Barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) Unit Mesin pompa Robin warna Kuning masing-masing type 3.5 EY 15-3, type 5.0 EY 20-3 dan type EY 20;
- b. 1 (satu) Buah selang hisap ukuran 2 (dua) Inch warna Kuning berikut Pipa besi;

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Buah selang hisap ukuran 1,5 (satu koma lima) Inch warna Kuning berikut Pipa besi;
- d. 2 (dua) Buah selang buang ukuran 1,5 (satu koma lima) Inch warna Cokelat;
- e. 1 (satu) gulung selang buang ukuran 1,5 (satu koma lima) Inch warna Kuning;
- f. 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik warna Putih berangka besi ukuran 1000 (seribu) Liter berisikan minyak Solar;
- g. 5 (lima) Buah tangki plastik warna Putih berangka besi ukuran 1000 (seribu) Liter berisikan minyak Bensin;
- h. 12 (dua belas) Buah tangki plastik kosong warna Putih berangka besi ukuran 1000 (seribu) Liter;
- i. 2 (dua) Unit Boat Pompong tanpa nama, dengan mesin tempel 40 PK merk Yamaha;
- j. 1 (satu) Unit Boat Pompong tanpa nama, dengan mesin tempel 15 PK merk Yamaha;
- k. 1 (satu) Unit Boat Pompong tanpa nama, dengan mesin merk Robin.

danpada saat mengamankan Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) tersebut, masing-masing mereka mengaku hanya sebagai pekerja pada kegiatan melakukan penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang milik Sdr. **ERIANTO** (*Daftar Pencarian Orang*) tersebut, yang mana Terdakwa **ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** berperan :

menimbang, bahwa Peran Terdakwa **ALPENDI** adalah sebagai membantu menarik slang, mengangkat mesin robin dari gudang ke pelabuhan, membersihkan 2 (dua) unit boat yang dipakai untuk mengangkut BBM tersebut, mengangkat tangki babytang kosong dari pelabuhan ke gudang, menghidupkan mesin genset untuk listrik rumah dan gudang serta ikut bersama-sama Sdr. **ANTON** (DPO), Sdr. **INDRA** (DPO), Sdr. **JUNAIDI Alias JON** (DPO), Sdr. **TOHER Alias KOHER Alias TOHIR** (DPO) dan Sdr. **YOL** (DPO) turun ke sungai dengan menggunakan boat pompong untuk menyalin BBM ditengah sungai dari kapal tangker yang menjual BBM kepada Sdr. **ERIANTO** tersebut;

menimbang, bahwa untuk Peran Saksi **BURHAN** adalah sebagai membantu menarik selang, mengangkat mesin robin dari gudang ke pelabuhan, membersihkan 2 (dua) unit boat yang dipakai untuk mengangkut BBM tersebut, mengangkat tangki babytang kosong dari pelabuhan ke gudang dan menghidupkan mesin genset untuk listrik rumah dan gudang, danpada saat Saksi mengamankan Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) tersebut mengaku tidak tahu persistentang perizinan kegiatan penyimpanan

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis solar dan bensin milik Sdr.**ERIANTO**(*Daftar Pencarian Orang*) tersebut, tetapi Terdakwa**ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** juga merasa kegiatan tersebut tidak ada izinya dikarenakan rumah dan gudang tersebut tidak terdapat tanda-tanda yang menyatakan izin terhadap kegiatan tersebut, seperti nama perusahaan yang ditulis dengan menggunakan papan atau ditempel pada dinding rumah atau gudang tersebut.

Menimbang,bahwa menurut pengakuan Terdakwa**ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*)tersebut bekerja di tempat penyimpanan dan niaga BBM jenis solar dan bensin milik Sdr.**ERIANTO**(*Daftar Pencarian Orang*) tersebutuntuk memperoleh keuntungan, yang mana mereka bekerja membantu kegiatan jual beli BBM milik Sdr. **ERIANTO** tersebut diberi upah sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per 20 (dua puluh) hari, yang mana upah tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa**ALPENDI** dan Saksi **BURHAN**pada hari ke 20 (dua puluh) bekerja ditempat tersebut.

Menimbang,bahwa sesuai pengakuan Terdakwa**ALPENDI Bin BIRUS**mendapatkan upah dari Sdr. **ERIANTO**(*Daftar Pencarian Orang*)sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut lalu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) diserahkan kepada istrinya untuk keperluan belanja dirumah dan sisanya dipergunakannya untuk keperluan Terdakwa **ALPENDI** selama bekerja ditempat penyimpanan bahan bakar minyak milik Sdr. **ERIANTO** di Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut. sedangkan pengakuan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*) mendapatkan upah dari Sdr. **ERIANTO** sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut lalu sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada istrinya untuk keperluan belanja dirumah dan sisanya sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dipergunakannya oleh Saksi **BURHAN** untuk pegangannya selama bekerja ditempat penyimpanan bahan bakar minyak milik Sdr. **ERIANTO** di Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut.

Menimbang,bahwa Terdakwa**ALPENDI Bin BIRUS**mulai bekerja di tempat penyimpanan dan niaga BBM jenis solar dan bensin milik Sdr.**ERIANTO**(*Daftar Pencarian Orang*) tersebut sejak bulan Agustus 2015, yang mana pada saat itu Sdr. **ERIANTO** tersebut menghubunginya via handphone meminta agar Terdakwa**ALPENDI** ikut bekerja pada kegiatan usahanya tersebut, Bahwa benar Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan terpisah*)mulai bekerja di tempat penyimpanan dan niaga BBM jenis solar dan bensin milik Sdr.**ERIANTO**(*Daftar Pencarian Orang*) tersebut sejak bulan Januari 2016, yang mana pada saat itu Sdr. **ERIANTO** tersebut menghubunginya via handphone meminta agar Saksi **BURHAN** ikut bekerja pada kegiatan usahanya tersebut.

Menimbang,bahwabener Saksi menerangkan cara bekerjaTerdakwa**ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin Alm. NORBET** (*Penuntutan dilakukan*

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) tersebut dengan Sdr. **JUNAIDI** (DPO) memberitahukan akan ada Kapal (Tanker) yang akan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) di Gudang milik Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang) lalu Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR** (DPO), Sdr. **INDRA** (DPO) dan Sdr. **YOL** (DPO) yang bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** langsung berangkat ke tengah Sungai Siak dengan menggunakan 1 (satu) Unit Boat untuk menyalin BBM dari Kapal (Tanker). Setelah selesai menyalin BBM dari Kapal (Tanker) lalu Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** kembali ke Pelabuhan lalu sesampainya Sdr. **JUNAIDI** bersama-sama dengan Sdr. **TOHIR**, Sdr. **INDRA** dan Sdr. **YOL** di Pelabuhan, kemudian Terdakwa **ALPENDI** dan Saksi **BURHAN** yang juga bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** menarik selang dan mengangkat Mesin Pompa merk Robin dari Gudang milik Sdr. **ERIANTO** menuju Pelabuhan, sementara Sdr. **ANTON** (DPO) yang juga bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** masuk kedalam Gudang penyimpanan *babytank*. Setelah memasukkan selang kedalam *babytank* lalu Sdr. **ANTON** berteriak untuk memberitahukan kepada Saksi **BURHAN** agar menghidupkan (menyalakan) Mesin Pompa merk Robin dan Terdakwa naik ke atas Boat Pompong untuk memasukkan ujung selang ke dalam *babytank* yang berada di pompong tersebut. Setelah Mesin Pompa merk Robin menyala (hidup) maka BBM akan mengalir dari *babytank* yang berada di pompong ke *babytank* yang berada di dalam Gudang. Setelah BBM selesai disalin dari *babytank* yang berada di pompong ke *babytank* yang berada di dalam Gudang lalu Terdakwa dan Saksi **BURHAN** kembali mengembalikan selang dan Mesin Pompa merk Robin dari Pelabuhan ke Gudang milik Sdr. **ERIANTO**.

Menimbang, bahwa sebagai orang yang bekerja untuk Sdr. **ERIANTO** (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas membantu menarik selang, mengangkat Mesin Pompa merk Robin dari Gudang ke Pelabuhan, membersihkan boat yang digunakan untuk mengangkut BBM, mengangkat *babytank* kosong dari Pelabuhan ke Gudang, menghidupkan (menyalakan) Mesin genset untuk listrik rumah dan Gudang dan terkadang membantu menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Sementara Sdr. **YOL** (DPO), Sdr. **TOHER** (DPO) dan Sdr. **INDRA** (DPO) diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas turun ke sungai menggunakan boat untuk menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Selain itu Sdr. **JUNAIDI** (DPO) diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas sebagai Kapten atau membawa boat yang digunakan menyalin BBM di tengah sungai dari Kapal (Tanker) yang menjual BBM untuk Sdr. **ERIANTO**. Sedangkan Sdr. **ANTON** diperintahkan Sdr. **ERIANTO** untuk bertugas sebagai Kasir atau yang memegang uang untuk keperluan kegiatan pengolahan BBM milik Sdr. **ERIANTO**.

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap penjelasan pemeriksa bahwa 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik diduga berisikan Minyak Solar dan sebanyak 5 (lima) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak bensin, yang disimpan dalam tangki plastik warna Putih berangka besi ukuran 1000 liter, yang diamankan dari Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** dan Saksi **BURHAN EFENDI Bin NORBET** (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 21.00 Wib, di tepi Sungai Siak Desa Rasau Kuning Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tersebut dan Ahli dapat melakukan pengukuran terhadap Barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dengan cara Ahli melakukan pengukuran terhadap Barang bukti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak solar dan sebanyak 5 (lima) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak bensin tersebut adalah sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak solar dan sebanyak 5 (lima) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak bensin tersebut disalin ke tangki mobil ukuran 10 (sepuluh) ton yang telah ditera atau memiliki surat tertera yang masih berlaku, sehingga pada tangki mobil tersebut dapat diketahui volume bahan bakar minyak yang pada saat ini diamankan Polres Siak tersebut, dan alat yang dipergunakan Ahli untuk melakukan pengukuran terhadap Barang bukti bahan bakar minyak solar dan bensin tersebut adalah 1 (satu) Unit tangki mobil ukuran 10 (sepuluh) ton BM 9884 ZU warna biru - putih milik PT. Jasa Karya Mitra Utama dan meteran saku untuk mengukur bahan bakar yang berada dalam tangki plastik ukuran 1000 liter dan pada saat melakukan pengukuran terhadap Barang bukti bahan bakar minyak solar dan bensin tersebut, Ahli dibantu oleh 1 (satu) rekan kerjanya yaitu Ahli **HANDIKO, ST.**

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pengukuran Ahli bersama-sama dengan rekan kerjanya yaitu Ahli **HANDIKO, ST** serta didampingi oleh 2 (dua) orang penyidik dari Polres Siak, bahwa volume Barang bukti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak solar tersebut adalah 42.050 (empat puluh dua ribu lima puluh) liter dan volume sebanyak 5 (lima) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak bensin tersebut adalah 5.685 (lima ribu enam ratus delapan puluh lima) liter.

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan Barang bukti sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak solar dan sebanyak 5 (lima) Buah tangki plastik diduga berisikan minyak bensin yang telah Ahli ukur tersebut masih berada di tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1000 liter dilapangan Barang bukti Polres Siak tersebut dan jika disimpan dalam waktu yang lama di dalam tangki plastik tersebut, dimungkinkan akan terjadi penyusutan akibat penguapan tetapi Ahli tidak bisa menaksir berapa jumlah penyusutannya tersebut. Bahwa Ahli juga menerangkan yang dapat menyebabkan terjadinya penyusutan terhadap bahan bakar minyak yang berada dalam tangki plastik ataupun dalam tangki yang terbuat dari besi antara lain cuaca panas dan pada hari hujan.

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu kegiatan penyimpanan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar dan bensin milik Sdr. **ERIAN TO** (Daftar Pencarian Orang) tersebut ada atau tidak ada memiliki izin yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke -2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan kegiatan usaha hilir penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan Minyak"** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) selang hisap ukuran 2 inci warna kuning berikut pipa besi ;
- 1 (satu) selang hisap ukuran 1,5 inci warna kuning berikut pipa besi ;
- 2 (dua) selang hisap ukuran 1,5 inci warna cokelat ;
- 1 (satu) gulung selang hisap ukuran 1,5 inci warna kuning ;
- 4 (empat) unit pompong tanpa nama ;
- 3 (tiga) unit mesin pompa robin warna kuning masing-masing type 3.5 EY 15-3, type 5.0 EY 20-3 dan type EY 20;
- 47 (empatpuluh tujuh) tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1.000 liter berisikan minyak solar ;

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1.000 liter berisi minyak bensin ;
- 12 (dua belas) buah tangki plastik kosong warna putih berangka besi ukuran 1.000 liter ;
- 2 (dua) unit mesin pompong temple 40PK Yamaha ;
- 1 (satu) unit mesin pompong temple 15PK Yamaha ;
- 1 (satu) unit mesin pompong merk Robin ;

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain a.n **BURHAN Bin NORBET**.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

❖ **Hal-hal yang memberatkan** :

- Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menarik perhatian masyarakat.

❖ **Hal-hal yang meringankan** :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa hanya selaku pekerja ditempat penyimpanan BBM tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan dalam **Pasal 53 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan kegiatan usaha hilir penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan Minyak”**;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **ALPENDI Bin BIRUS** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 5.000.000. 000,- (lima milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulankurungan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) selang hisap ukuran 2 inchi warna kuning berikut pipa besi ;
 - 1 (satu) selang hisap ukuran 1,5 inchi warna kuning berikut pipa besi ;
 - 2 (dua) selang hisap ukuran 1,5 inchi warna cokelat ;
 - 1 (satu) gulung selang hisap ukuran 1,5 inchi warna kuning ;
 - 4 (empat) unit pompong tanpa nama ;
 - 3 (tiga) unit mesin pompa robin warna kuning masing-masing type 3.5 EY 15-3, type 5.0 EY 20-3 dan type EY 20;
 - 47 (empat puluh tujuh) tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1.000 liter berisikan minyak solar ;
 - 5 (lima) tangki plastik warna putih berangka besi ukuran 1.000 liter berisikan minyak bensin ;
 - 12 (dua belas) buah tangki plastik kosong warna putih berangka besi ukuran 1.000 liter ;
 - 2 (dua) unit mesin pompong temple 40PK Yamaha ;
 - 1 (satu) unit mesin pompong temple 15PK Yamaha ;
 - 1 (satu) unit mesin pompong merk Robin ;

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama **BURHAN EFENDI Bin NORBET**.

6. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SENIN**, tanggal 15 AGUSTUS 2016, oleh **ASMUDI,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **LIA YUWANNITA,SH.MH** dan **SELO TANTULAR,SH** masing-masing sebagai hakim anggota , yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN,SH** ,Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **AHMAD FAUZAN,SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **LIA YUWANNITA,SH.MH****ASMUDI,SH.MH**

2. **SELO TANTULAR,SH.**

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN,SH

Perkara No.192/PID.SUS/2016/PN.SAK | 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)